

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK
DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PADA UMKM MARKETPLACE SHOPEE BIDANG
USAHA FASHION DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FEBY RISQI PANGESTU

NIM. 40322060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK
DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PADA UMKM MARKETPLACE SHOPEE BIDANG
USAHA FASHION DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FEBY RISQI PANGESTU

NIM. 40322060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Risqi Pangestu

NIM : 40322060

Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juli 2026

Yang menyatakan



Feby Risqi Pangestu

NIM. 40322060

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Feby Risqi Pangestu

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Feby Risqi Pangestu

NIM : 40322060

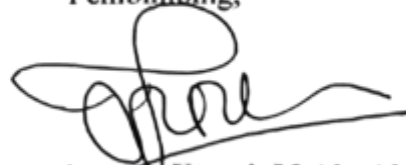
Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juli 2026

Pembimbing,



Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak
NIP. 199106302022032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos : 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email : febi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Feby Risqi Pangestu**

NIM : **40322060**

Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak
Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan
Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang
Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.
NIP. 197910302006041018

Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt., M.S.A., C.A.
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 15 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

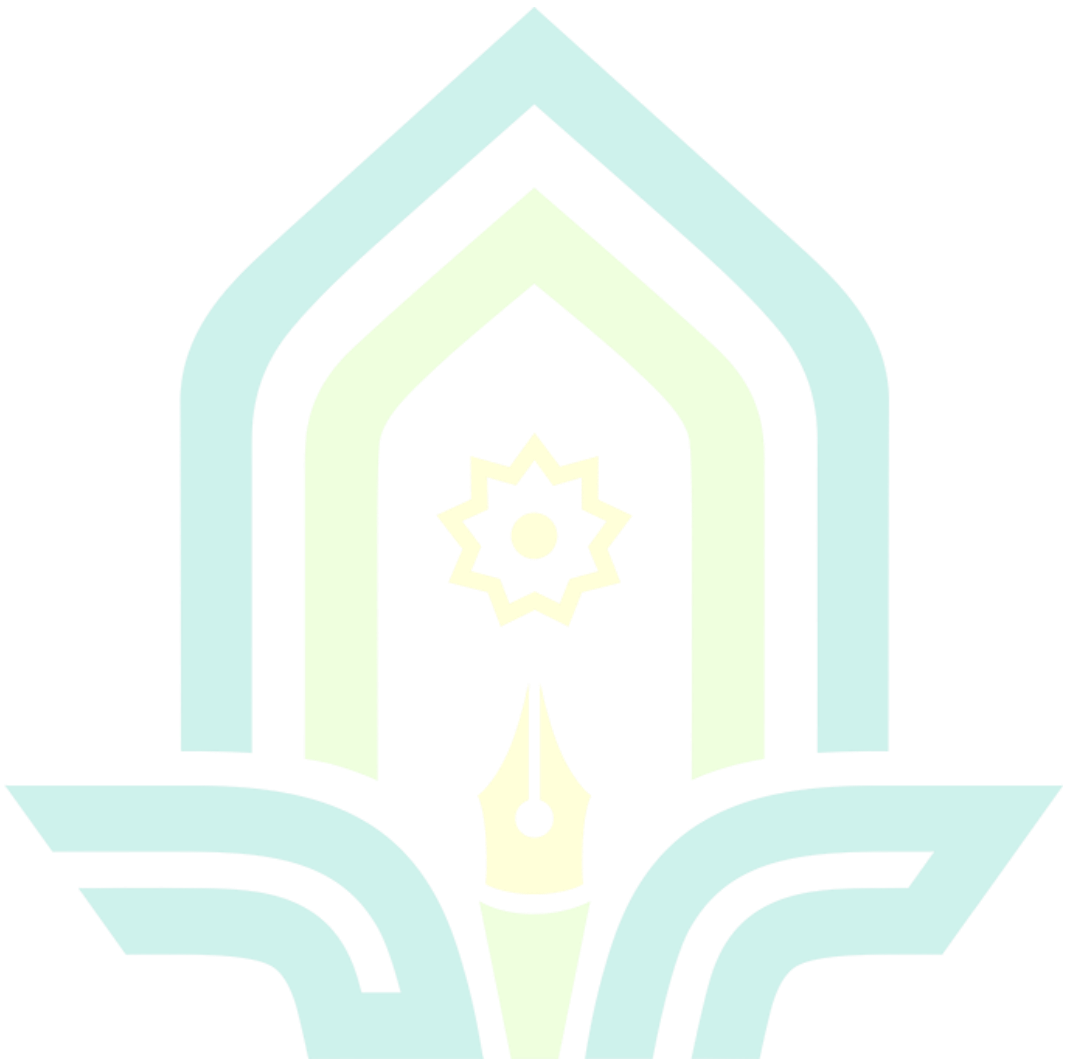
Dr. H. AM. Muhi Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 197806162003121003

MOTTO

Tidak harus lebih cepat dari orang lain, cukup terus melangkah hingga tujuan tercapai.

Hamba Allah



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan serta banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ta'un dan Ibu Sutriin, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, SE, M.Si., selaku dosen wali yang telah mendampingi serta memberikan nasihat dan arahan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi Syariah.
6. Sahabat-sahabat penulis, Hikmah Aulia, Ayu Ananda, dan Malisatul Muhajah, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dorongan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

7. Teman-teman Kelompok KWU dan Ciwik-Ciwik, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan serta memberikan banyak cerita, kebersamaan, dan kenangan yang berharga.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Diri penulis sendiri, yang telah berusaha, berjuang, dan tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.



ABSTRAK

FEBY RISQI PANGESTU. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan

Kepatuhan pajak merupakan sikap serta upaya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan berperan penting dalam menjaga penerimaan negara. Perkembangan marketplace seperti Shopee mendorong pelaku UMKM fashion di Kabupaten Pekalongan untuk memperluas usahanya, namun tingkat kepatuhan pajak pada sektor ini masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM bidang fashion di marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 92 pelaku UMKM pengguna Marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM pengguna Marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil uji F menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak serta tingkat pendapatan yang memadai mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan tarif pajak yang berlaku belum menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

FEBY RISQI PANGESTU. *The Influence of Tax Incentives, Tax Rates, and Income Levels on Tax Compliance among Shopee Marketplace MSMEs in the Fashion Sector in Pekalongan Regency*

Tax compliance refers to the attitude and efforts of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with prevailing regulations, playing a crucial role in maintaining state revenue. The growth of marketplaces like Shopee has encouraged fashion MSMEs in Pekalongan Regency to expand their businesses; however, tax compliance levels in this sector remain relatively low. This study aims to analyze the influence of tax incentives, tax rates, and income levels on tax compliance among fashion MSMEs operating on the Shopee marketplace in Pekalongan Regency.

This study employs a quantitative approach and is classified as field research. Data were collected by distributing questionnaires to 92 MSME owners in the fashion sector in Pekalongan Regency who use the Shopee marketplace; these participants were selected using purposive sampling. The research instrument utilized a five-point Likert scale. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination, with the aid of SPSS software.

The research results indicate that tax incentives and income levels have a positive and significant effect on tax compliance, whereas tax rates do not have a significant effect on tax compliance among fashion-sector MSMEs in Pekalongan Regency that use the Shopee marketplace. The F-test results show that tax incentives, tax rates, and income levels simultaneously have a significant effect on tax compliance. This study suggests that providing tax incentives and ensuring adequate income levels can improve MSME compliance in fulfilling tax obligations, while current tax rates have not yet served as a significant driver for increasing tax compliance.

Keywords : Tax Incentives, Tax Rates, Income Levels, Tax Compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

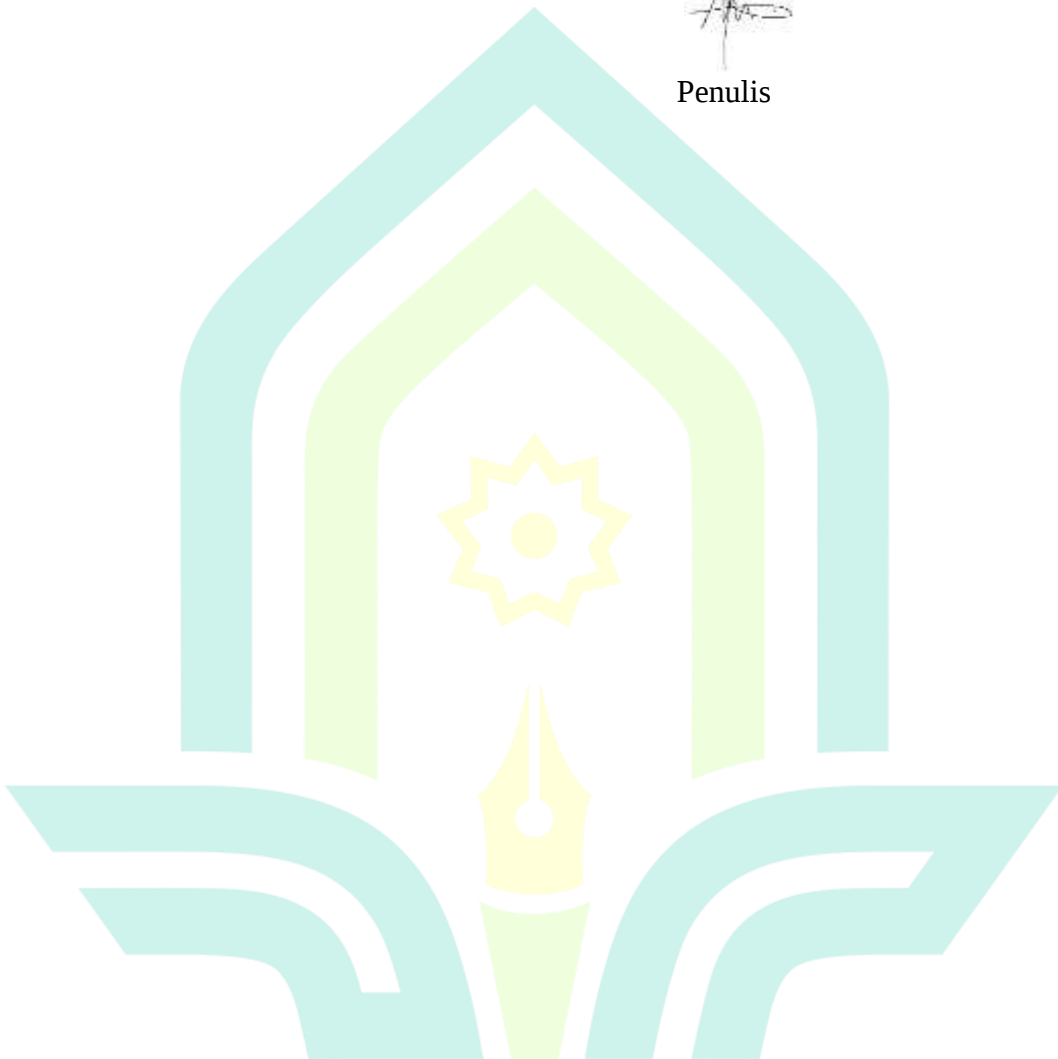
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, SE, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 6 Juli 2026



Penulis



DAFTAR ISI

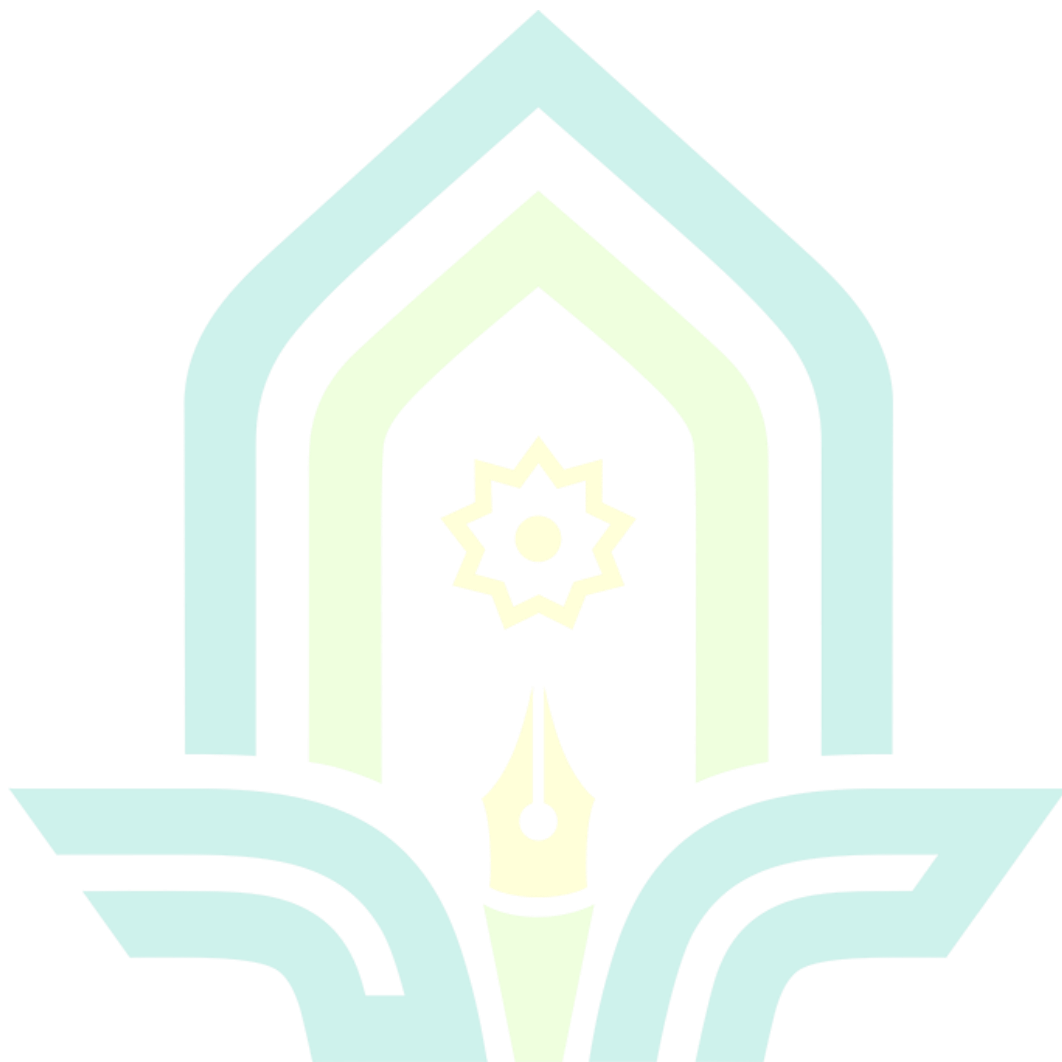
HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	16
LANDASAN TEORI.....	16

A. Landasan Teori.....	16
B. Telaah Pustaka	22
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis.....	29
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Setting Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV	47
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Karakteristik Responden	47
B. Analisis Data	58
C. Pembahasan.....	70
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

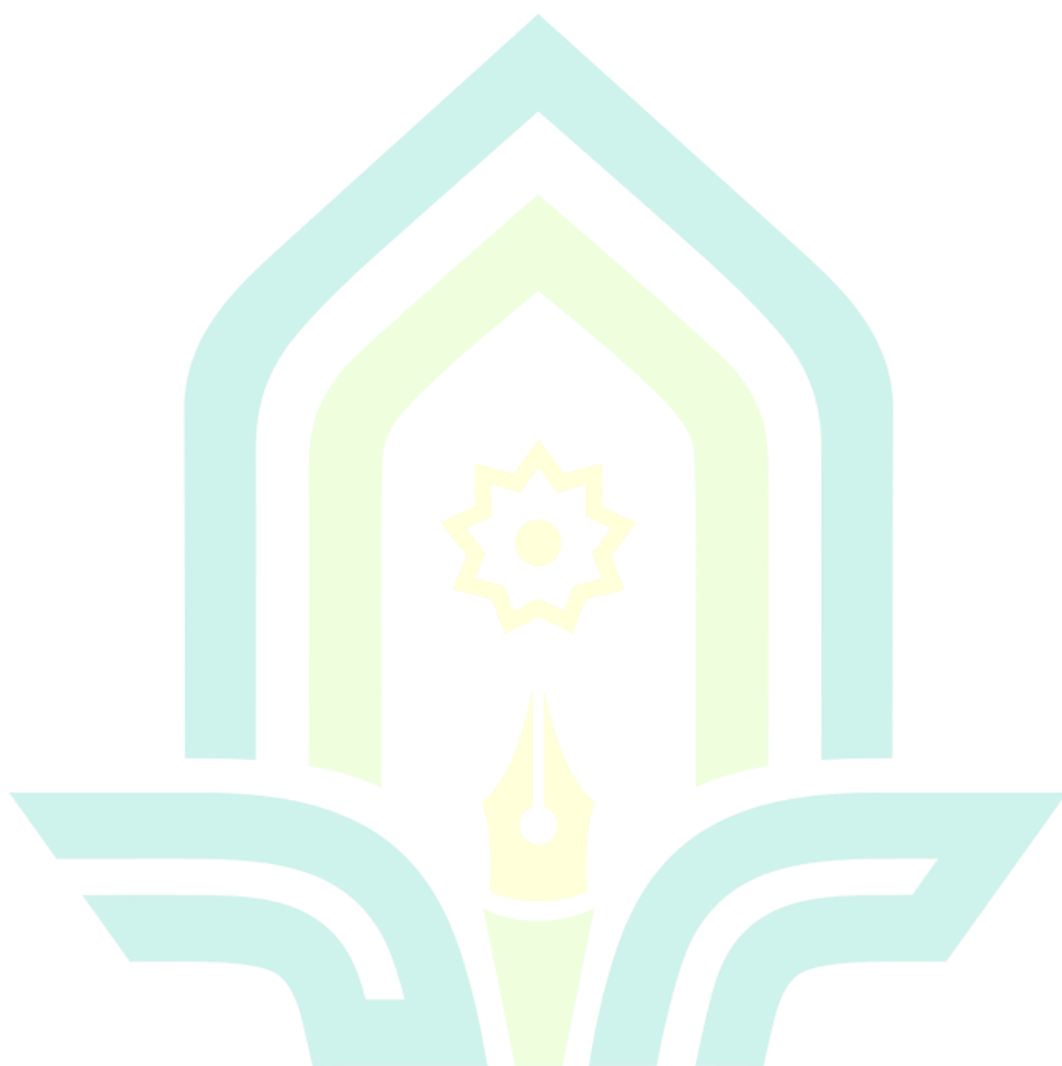
Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak	2
Tabel 1. 2 Penelitian Relevan.....	22
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator.....	38
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Tahun	50
Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Domisili	51
Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	51
Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	52
Tabel 4. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha	53
Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Insentif Pajak (X1)	53
Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tarif Pajak (X2)	54
Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tingkat Pendapatan (X3).....	56
Tabel 4. 12 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak (X1).....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X2)	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X3)	60
Tabel 4. 16 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y).....	61
Tabel 4. 17 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4. 21 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	66

Tabel 4. 22 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Persial (Uji t).....	67
Tabel 4. 23 Hasil Uji F	68
Tabel 4. 24 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	69



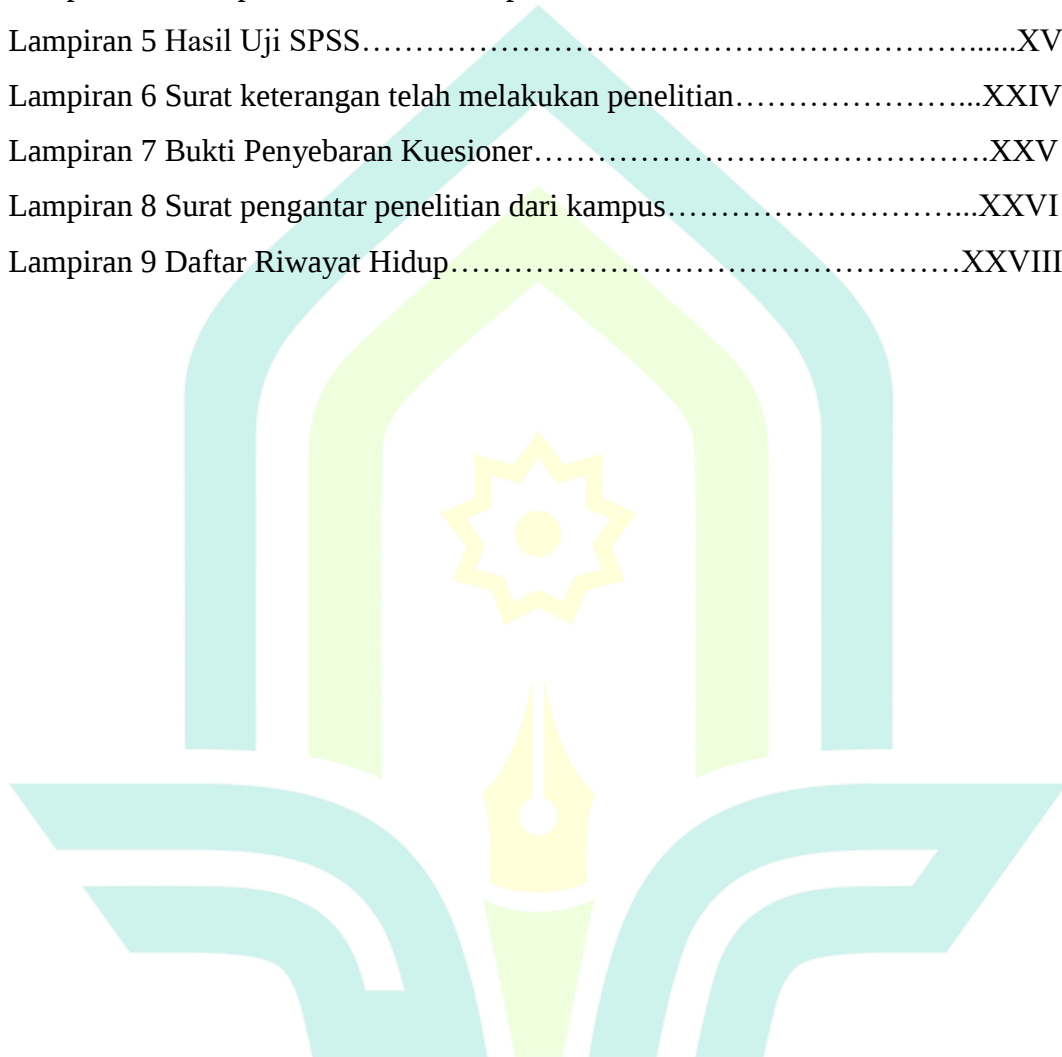
DAFTAR GAMBAR

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	29
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	I
Lampiran 2 Identitas Responden.....	IX
Lampiran 3 Tabulasi Responden.....	XX
Lampiran 4 Dekripsi Karakteristik Responden.....	XIV
Lampiran 5 Hasil Uji SPSS.....	XV
Lampiran 6 Surat keterangan telah melakukan penelitian.....	XXIV
Lampiran 7 Bukti Penyebaran Kuesioner.....	XXV
Lampiran 8 Surat pengantar penelitian dari kampus.....	XXVI
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan pajak dikenal sebagai sikap serta upaya wajib pajak dari menjalankan keharusan terkait perpajakan mengacu pada peraturan yang masih diterapkan, diantaranya menghitung, melunasi, serta menginformasikan pajak dengan benar serta sesuai tenggat waktu. Penyumbang penerimaan negara salah satunya adalah pajak, yang dialokasikan untuk membiaya pembangunan serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan pajak memegang peranan yang signifikan guna menjaga keseimbangan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Nofitasari & Tomy, 2025).

Akan tetapi dalam realitanya, kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menemui sejumlah kendala, yang ditunjukan oleh adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Dengan adanya hambatan dalam menunaikan kewajiban pajak, kepatuhan dalam urusan pajak perlu dikaji lebih dalam demi menopang kenaikan penerimaan negara secara berkelanjutan. Pemahaman dan wawasan mengenai pajak diartikan sebagai unsur utama yang berperan dalam membentuk level kepatuhan pembayar pajak atas keharusan yang harus ditunaikan (Afriyanti et al., 2024). Dengan demikian situasi ini menegaskan perlunya melakukan kajian lebih menyeluruh untuk memahami unsur yang ikut mendorong peningkatan ketaatan pembayar pajak. Rendahnya ketaatan perpajakan mampu menekan penerimaan negara dan menimbulkan rasa

tidak adil bagi pihak yang telah melaksanakan tanggung jawab pajaknya (Santosa et al., 2025). Dengan begitu, kepatuhan pada perpajakan bukan sekadar keharusan administratif, melainkan juga ialah bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang agenda pembangunan nasional. Perkembangan kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mampu dilihat melalui, data rasio kepatuhan formal disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak

Tahun	Rasio Kepatuhan Perpajakan (%)
2020	77,63
2021	84,07
2022	86,80
2023	88,00
2024	85,75

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2025.

Merujuk pada Tabel 1.1, dari tahun 2020 hingga 2023, rasio kepatuhan formal menunjukkan tren kenaikan. Dari 77,63% pada tahun 2020, rasio tersebut naik menjadi 84,07% pada tahun 2021, kembali naik menjadi 86,80% pada tahun 2022, dan berada pada angka 88,00% pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024, rasio tersebut menurun menjadi 85,75%. Meskipun pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah untuk memperkuat kesadaran dan ketaatan pembayar pajak, penurunan ini menunjukkan ketaatan perpajakan masih menyisakan berbagai kendala. Hal ini terutama berlaku bagi UMKM berbasis

perdagangan elektronik yang terus tumbuh bersamaan dengan meningkatnya transaksi digital.

Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, pembahasan mengenai kepatuhan perpajakan mampu diteliti melalui sudut hukum, ekonomi, dan nilai keagamaan. Dalam kepatuhan perpajakan, umat islam dituntut patuh kepada ulil amri dan memastikan pemungutan pajak berjalan adil dan selaras dengan prinsip syariah seperti keadilan dan legalitas (Saptono et al., 2023). Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim di Indonesia, penyeteroran pajak menjadi wujud kepatuhan dengan ketentuan otoritas negara atau ulil amri. Ketaatan pajak kepada pemerintah juga telah dibahas pada Qs. An-Nisa (4): 59 yang menyatakan “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Firman ayat itu tidak semata-mata memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, tetapi juga menekankan keharusan patuh kepada ulil amri pemimpin yang mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan negara. Dikarenakan pajak sebagai kebijakan yang diterapkan oleh otoritas negara atau ulil amri, berdasarkan hal tersebut, mampu ditempatkan sebagai aturan yang harus dipatuhi yaitu membayar pajak, sehingga pembayarannya merefleksikan ketaatan umat Islam dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ulil amri (Syahar et al., 2024). Pada kebijakan yang sesuai ayat diatas, kepatuhan pajak

mempunyai sejumlah faktor yang berperan, termasuk insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan pada keputusan pelaku UMKM saat menunaikan keharusan pajak.

Pada masa Revolusi Industri 4.0, percepatan teknologi memicu transformasi nyata di banyak sektor, terutama pada kegiatan ekonomi seperti UMKM. Peralihan dari yang offline menuju perdagangan elektronik menuntut pelaku usaha melakukan inovasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Penggunaan perdagangan elektronik membawa akibat pada kenaikan penghasilan yang diterima oleh UMKM. Dengan memanfaatkan platform seperti Shopee, pelaku UMKM mampu memperbarui daftar produk secara lebih cepat, menyesuaikan diri dengan kecenderungan pasar, serta menggunakan fitur promosi maupun potongan harga untuk mendorong ketertarikan konsumen untuk membeli sehingga berdampak pada kenaikan penjualan serta pendapatan (Nasir, 2023).

Shopee, marketplace berskala besar di Indonesia, membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas dan menguatkan posisi bersaing pada ekosistem digital. Melalui basis pelanggan aktif yang besar, Shopee memungkinkan UMKM meraih konsumen domestik sampai pasar global. Dengan menggunakan Shopee sebagai sarana penguatan usaha, mampu menaikkan penjualan, memperbaiki efisiensi operasional, serta menguatkan daya saing usaha. Selain itu, sarana yang disediakan, seperti ulasan pelanggan, layanan pengiriman, sistem pembayaran terintegrasi, dan proses transaksi yang praktis, telah membantu memperkuat kepercayaan konsumen dengan produk

yang ditawarkan pelaku UMKM di pasar Shopee, terutama pada sektor pakaian yang sangat terkait dengan perubahan kecenderungan mode dan gaya hidup konsumen (Santoso et al., 2024).

Fokus kajian ini diarahkan pada sektor pakaian-pakaian Pekalongan karena industri ini bertumbuh cepat serta banyak memanfaatkan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produk. Pekalongan memiliki identitas kuat sebagai kota batik dengan basis industri kreatif pakaian-pakaian yang menonjol, banyak digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri batik dan produk pakaian-pakaian lainnya. Dengan perkembangan teknologi digital, pelaku UMKM pakaian-pakaian di Pekalongan mulai memanfaatkan marketplace seperti Shopee untuk memperbesar jangkauan pasar dari level nasional hingga internasional. Atas pertimbangan tersebut, industri pakaian-pakaian Pekalongan relevan untuk dikaji dalam kajian ini untuk menelaah pemahaman perpajakan UMKM berbasis perdagangan elektronik di era modern (Anwar, 2024).

Melalui skema pemungutan pajak oleh marketplace, tanggung jawab pajak pelaku UMKM yang menjalankan usaha melalui platform perdagangan elektronik seperti Shopee menjadi lebih sederhana. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, PMSE yang memperoleh penunjukan dari pemerintah berkeharusan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan biaya 0,5% atas omzet bruto pedagang dalam negeri dari transaksi internet. Pelaku UMKM harus memberikan NPWP atau NIK kepada marketplace agar proses tersebut mampu

berjalan. Namun, bagi orang pribadi yang subjek pajak dengan omzet bruto tidak melebihi Rp500.000.000 setiap tahun, pajak tidak dipungut apabila telah menyerahkan pernyataan tertulis kepada marketplace. Meskipun demikian, pelaku UMKM tetap perlu melakukan administrasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku (INDONESIA, 2025).

Sumbangan UMKM bagi ekonomi Indonesia tampak melalui perannya dalam mendorong Produk Domestik Bruto dan membuka lapangan kerja secara luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, UMKM menyumbang yakni Rp9.580 triliun atau sekitar 61 persen dengan PDB serta menampung 97 persen tenaga kerja nasional (Kemenkopukm, 2024). Meski kontribusinya besar, UMKM tetap menghadapi kendala pada aspek ketaatan perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha berbasis perdagangan elektronik yang level ketaatannya masih rendah. Rendahnya ketaatan tersebut berkaitan dengan terbatasnya pemahaman atas regulasi pajak, rendahnya kesadaran subjek pajak, kualitas layanan yang belum optimal, serta keterbatasan sosialisasi serta edukasi pajak (Goran, 2024).

Berbagai kasus dalam perdagangan digital memperlihatkan rendahnya level kepatuhan. nya terlihat dari peristiwa ketika seorang pedagang daring di Shopee mengaku memperoleh surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nilai puluhan juta rupiah, sementara pelaku usaha daring lainnya melaporkan menerima surat tagihan senilai sekitar 35 juta rupiah (CNN Indonesia, 2021). Peristiwa tersebut mengindikasikan masih ada pelaku UMKM *e-commerce* yang belum menunaikan kewajiban pajaknya secara memadai, sehingga berisiko memperoleh tagihan pajak ketika otoritas perpajakan. Selain

itu, dari 1,6 juta pembayar pajak dari kalangan UMKM, baru sekitar 653.000 yang menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final pada tahun 2024, menurut data DJP. Artinya, meskipun kegiatan ekonomi berlangsung sangat aktif, lebih dari 900.000 usaha, yang banyak beroperasi secara daring, belum tercatat memberi sumbangan dengan APBN. Dengan asumsi margin bersih 10–20 persen, potensi penghasilan yang belum tercatat bisa berada pada angka puluhan triliun rupiah per tahun (Pajak, 2025).

Isu serupa juga menarik perhatian di tingkat global, nya di Vietnam, di mana otoritas perpajakan pada tahun 2024 meninjau 42.898 pelaku e-commerce dan menemukan 4.560 pelanggaran dengan total sanksi berada pada angka US\$399 juta atau sekitar Rp6,44 triliun, naik cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Peninjauan tersebut dilakukan melalui pertukaran data antarlembaga serta melibatkan ratusan platform digital seperti Shopee dan Lazada, yang mencerminkan komitmen pemerintah Vietnam dalam meningkatkan ketaatan perpajakan di sektor ekonomi digital (Kurniati, 2024). Dari beberapa kasus tersebut, mampu disimpulkan rendahnya kepatuhan perpajakan di Indonesia dan Vietnam adalah indikasi nyata penurunan ketaatan pembayar pajak berdampak negatif pada kondisi negara. Kas negara yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan nasional mampu menyusut karena ketidakpatuhan pajak.

Dengan demikian, kepatuhan perpajakan mampu dianalisis melalui pendekatan perilaku. Sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku ialah tiga unsur utama yang membentuk kecenderungan individu untuk menunaikan

keharusan pajak, menurut TPB (Harefa et al., 2025). Dari uraian tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang mampu memperbaiki ketaatan masyarakat dalam urusan pajak. Selain melalui peninjauan seperti yang dilakukan oleh otoritas perpajakan Vietnam, level ketaatan pembayar pajak juga dipengaruhi pula oleh kebijakan pemerintah, penyediaan insentif pajak yang membantu proses pemenuhan kewajiban. Adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah mampu mengurangi beban pembayar pajak sehingga mendorong ketaatan dalam menunaikan keharusan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM online (Jelita et al., 2023).

Menurut Teori Perilaku Terencana, insentif pajak mampu memengaruhi keyakinan kontrol pembayar pajak melalui persepsi atas kemudahan serta dukungan pemerintah, sehingga memperbesar kecenderungan untuk taat (Arinah et al., 2025). Menurut Rotinsulu et al (2024) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh pada level kepatuhan pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik. Dengan demikian, pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik mampu mendorong kenaikan kepatuhan pembayar pajak untuk menjalankan keharusan pajaknya. Sementara itu kajian Wulandari (2022), insentif pajak yang diberikan pemerintah tidak terbukti berpengaruh secara statistik pada kepatuhan pembayar pajak UMKM.

Selain insentif pajak, tarif pajak yang berlaku juga berpengaruh pada kepatuhan perpajakan untuk para pelaku UMKM. Tarif pajak merujuk pada persentase atau nominal yang ditentukan pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan atau aktivitas usaha subjek pajak. Biaya yang

proporsional serta selaras dengan kemampuan ekonomi secara teoretis mampu menaikkan tingkat ketaatan pembayar pajak, sebaliknya, biaya yang dipersepsikan terlalu tinggi atau tidak adil mampu menghambat kepatuhan. Perubahan biaya PPh final menjadi 0,5% diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak atas penghasilan usaha subjek pajak dengan omzet bruto tertentu. PMK No. 99/03/2018 menetapkan pelaksanaan perubahan ini (Prayoga et al., 2024). Pelaku usaha digital lebih berpeluang memenuhi keharusan ketika biaya PPh final diturunkan.

Menurut TPB, tarif pajak mampu dihubungkan dengan kondisi perilaku atas perilaku dan persepsi kendali perilaku. Hal tersebut menggambarkan penilaian individu atas baik-buruknya suatu tindakan, dipengaruhi oleh persepsi subjek pajak dengan kewajaran biaya. Keyakinan subjek pajak mengenai kemampuannya menunaikan keharusan pajak termasuk dalam kontrol perilaku. Penilaian positif dan rasa mampu untuk menjalankan keharusan pajak ketika tarif pajak dinilai proporsional, adil, serta sesuai dengan kemampuan ekonominya (Soeyanto & Meiranto, 2025). Hal ini didukung oleh kajian Isnaeni et al (2024) perubahan tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pembayar pajak UMKM, karena penurunan biaya membuat subjek pajak memandang beban pajak lebih ringan dan wajar, yang membuat lebih siap dan lebih terdorong memenuhi keharusan pajaknya secara sukarela. Sementara itu dari kajian Afrizal et al (2025), menyatakan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh pada kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Rendahnya perhatian subjek pajak

menyebabkan besaran biaya yang berlaku tidak memberi dampak pada tingkat kepatuhan.

Disamping itu, aspek kemampuan ekonomi seperti tingkat pendapatan turut berpengaruh pada kepatuhan perpajakan. Kemampuan yang rendah pada pelaku UMKM mampu menekan tingkat kepatuhan perpajakan, karena pelaku UMKM cenderung mengarahkan kemampuannya untuk modal usaha. Dengan demikian, kenaikan penghasilan mampu membantu pemenuhan tanggung jawab pajak, sedangkan kemampuan yang rendah cenderung melemahkan kepatuhan perpajakan (Florientina & Nugroho, 2021). Dalam Teori Perilaku Terencana, tingkat pendapatan mampu memengaruhi persepsi subjek pajak mengenai kemampuan dirinya untuk menuntaskan keharusan pajak. Ketika tingkat pendapatan seseorang meningkat, keyakinan dan kemampuan membayar pajak cenderung semakin kuat, yang mendorong niat serta perilaku kepatuhan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan kajian Fadilah (2021) dimana diketahui kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab pajak dipengaruhi oleh variasi tingkat penghasilan pelaku UMKM. Sementara itu pada kajian Harlim & Oktavini (2024) menunjukkan besaran penghasilan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayar pajak, di mana jumlah pendapatan bukan unsur utama yang membentuk kepatuhan pembayar pajak UMKM.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang masih meneliti UMKM secara umum, penelitian ini memfokuskan pada pelaku UMKM pengguna marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Fokus tersebut dipilih karena karakteristik pelaku usaha berbasis marketplace

berbeda dengan UMKM konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM berbasis marketplace. Pertumbuhan cepat UMKM berbasis perdagangan elektronik dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia belum selalu diikuti oleh kesadaran subjek pajak, dimana banyak pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik masih berikut pihak yang belum menunaikan keharusannya dalam membayar pajak. Bertolak dari latar belakang tersebut, kajian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan kajian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan kajian tersebut, tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari kajian meliputi:

- a. Bagi penulis, kajian ini mampu memperluas wawasan tentang faktor-faktor yang berdampak pada kepatuhan pajak
- b. Bagi akademisi, temuan kajian ini mampu menjadi bahan rujukan untuk kajian terutama kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah serta sasaran serta persoalan kajian.

2. BAB II Landasan Teori

Bagian ini menyajikan teori-teori yang menjadi dasar kajian, meliputi terkait insentif pajak, tarif pajak serta tingkat pendapatan pada kepatuhan pajak dengan literasi digital sebagai unsur pemoderasinya.

3. BAB III Metode Penelitian

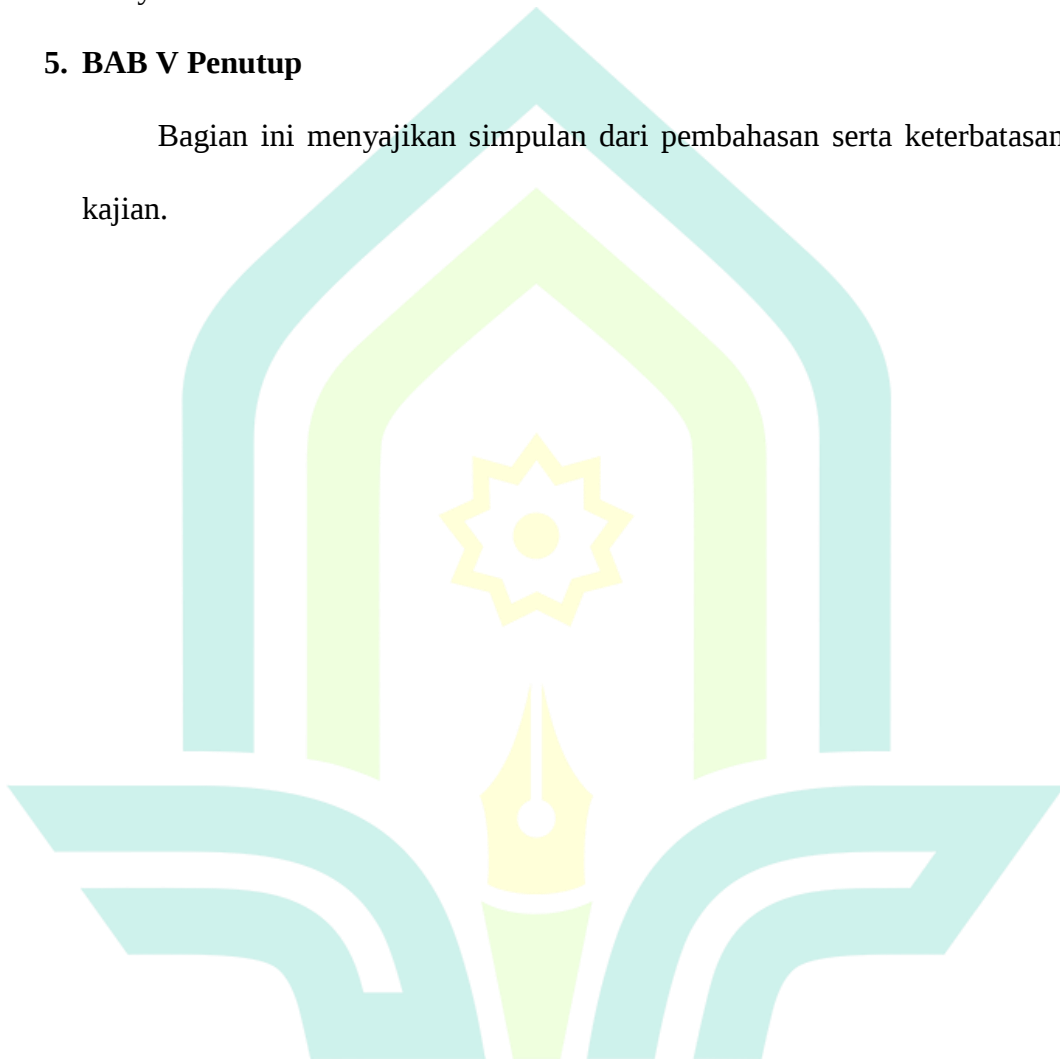
Bagian ini menjelaskan pendekatan kajian serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan temuan kajian, data, dan pembahasan secara menyeluruh.

5. BAB V Penutup

Bagian ini menyajikan simpulan dari pembahasan serta keterbatasan kajian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Makna *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah proses kemajuan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan dasar pemikiran perilaku manusia bertumpu pada pertimbangan rasional, memanfaatkan informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. TPB menjelaskan kondisi perilaku individu muncul dari niat yang didampaki oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal (Evelyna, 2021). Menurut Ajzen dalam (Purwanto et al., 2022) TPB, kondisi perilaku pada perilaku lalu norma subjektif (norma subjektif), selain memengaruhi niat perilaku, melainkan keduanya ikut membentuk persepsi kontrol perilaku.

TPB memberikan kerangka analisis yang sesuai untuk menelaah cara niat individu dalam memenuhi keharusan pajak dibentuk oleh beberapa aspek seperti insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan pada konteks UMKM *marketplace Shopee*. Dalam konteks ini, sarana perpajakan dan tarif pajak mendorong kondisi perilaku positif pada subjek pajak dengan kewajiban pajak dengan memberikan persepsi manfaat ekonomi yang lebih menguntungkan, sementara besaran penghasilan secara langsung membentuk persepsi kemampuan membayar pajak yang realistis sesuai kondisi keuangan individu. Secara umum, subjek pajak memiliki niat yang kuat untuk mematuhi dan merealisasikannya dalam tindakan konkret. Hal tersebut terjadi

karena norma sosial dari tempat kerja, keluarga, atau rekan sejawat mendorong dorongan moral dalam membayar pajak untuk kepentingan bersama.

2. Kepatuhan Subjek Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikemukakan oleh Keputusan Menkeu No. 554/KMK.04/2020 ialah bentuk pelaksanaan tanggung jawab perpajakan oleh pembayar pajak yang mengikuti dengan UU dan regulasi dimana telah ditetapkan. Ketaatan pembayar pajak atau juga disebut kepatuhan pajak didefinisikan dengan merujuk pada serangkaian proses dalam penyediaan perpajakan, meliputi kegiatan administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk (Sulistiyowati & Nuryati, 2024). Pada Teori Perilaku Terencana sendiri, tingginya tingkatnya kepatuhan pajak pada subjek pajak menggambarkan insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan efektif membentuk kondisi perilaku positif serta persepsi kontrol perilaku yang pasti. Sehingga mendorong niat patuh yang berujung pada perilaku kepatuhan sebenarnya seperti pelaporan tepat waktu, pembukuan yang baik, dan penyelesaian keharusan administratif lainnya, dengan norma subjektif dari lingkungan sosial yang semakin memperkuat komitmen ini.

3. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah tindakan pemerintah terbaik yang ada dalam mendorong perkembangan UMKM melalui pengurangan, pengecualian, atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu untuk memastikan

keberlanjutan dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Deyganto, 2022). Insentif pajak ialah kebijakan ekonomi pemerintah yang dihasilkan guna memberikan keringanan tanggungan pajak pada para pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga mampu menaikkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengurangan biaya, kemudahan administrasi, atau sarana pajak lainnya ialah wujud insentif pajak. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan dukungannya pada keberlangsungan usaha UMKM, khususnya di tengah tekanan dan tantangan di aspek ekonomi (Arinah et al., 2025).

Merujuk dalam TPB, insentif pajak berdampak dengan cara pandang untuk kontrol perilaku para subjek pajak disebabkan pemberian keringanan finansial dan dorongan nyata oleh pemerintah. Maka dari itu mampu membantu terbentuknya persepsi yang baik pada kepatuhan pajak sekaligus meninggikan niat agar mematuhi aturan dari dirinya sendiri. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah ditujukan guna memotong beban pajak bagi pelaku UMKM, terutama dalam sektor perdagangan elektronik, dengan tujuan mampu lebih mudah memenuhi keharusan pelaporan dan pembayaran tepat waktu.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak ialah acuan untuk menetapkan pungutan kewajiban dikhususkan untuk harus dibayar kepada objek, dan itu adalah tanggungjawab yang harus dibayar subjek pajak. Umumnya tarif pajak ditetapkan berbentuk persentase dari pemerintah, dan faktor ini dianggap ikut berkontribusi pada

aspek keadilan dalam pengumpulan pajak. Pada sektor UMKM di Indonesia, tarif pajaknya telah diubah beberapa kali. Perubahan-perubahan tersebut ialah wujud upaya pemerintah untuk memperbesar penerimaan pajak (Arthi & Wirajaya, 2025). Terjadi perubahan tarif PPh final UMKM dari peraturan sebelumnya ke peraturan yang lebih baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan biaya PPh final yakni 1% dari omzet bruto untuk UMKM dengan batas kemampuan finansial tertentu. Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif tersebut turun menjadi yakni 0,5% dari kemampuan finansial (Siboro & Hansyah, 2024). Ada empat kategori utama tarif pajak di Indonesia. Tarif tetap pajak adalah tarif yang tidak berubah meskipun nilai objek meningkat, contohnya, pajak UMKM yakni 0,5% dari kemampuan finansialnya yang diterima sampai Rp4,8 miliar per tahun dan PPN 11%. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya penghasilan, tarifnya proporsional sama dengan 0,5% PBB. Tarif progresif, seperti PPh Pasal 17, meningkat sesuai dengan penghasilan besar. Tarif regresif, sebaliknya, menurun seiring dengan nilai objek naik, tetapi jarang digunakan karena dianggap tidak adil. Tarif ini menjaga keadilan fiskal dan stabilitas ekonomi (Jauharoh, 2026).

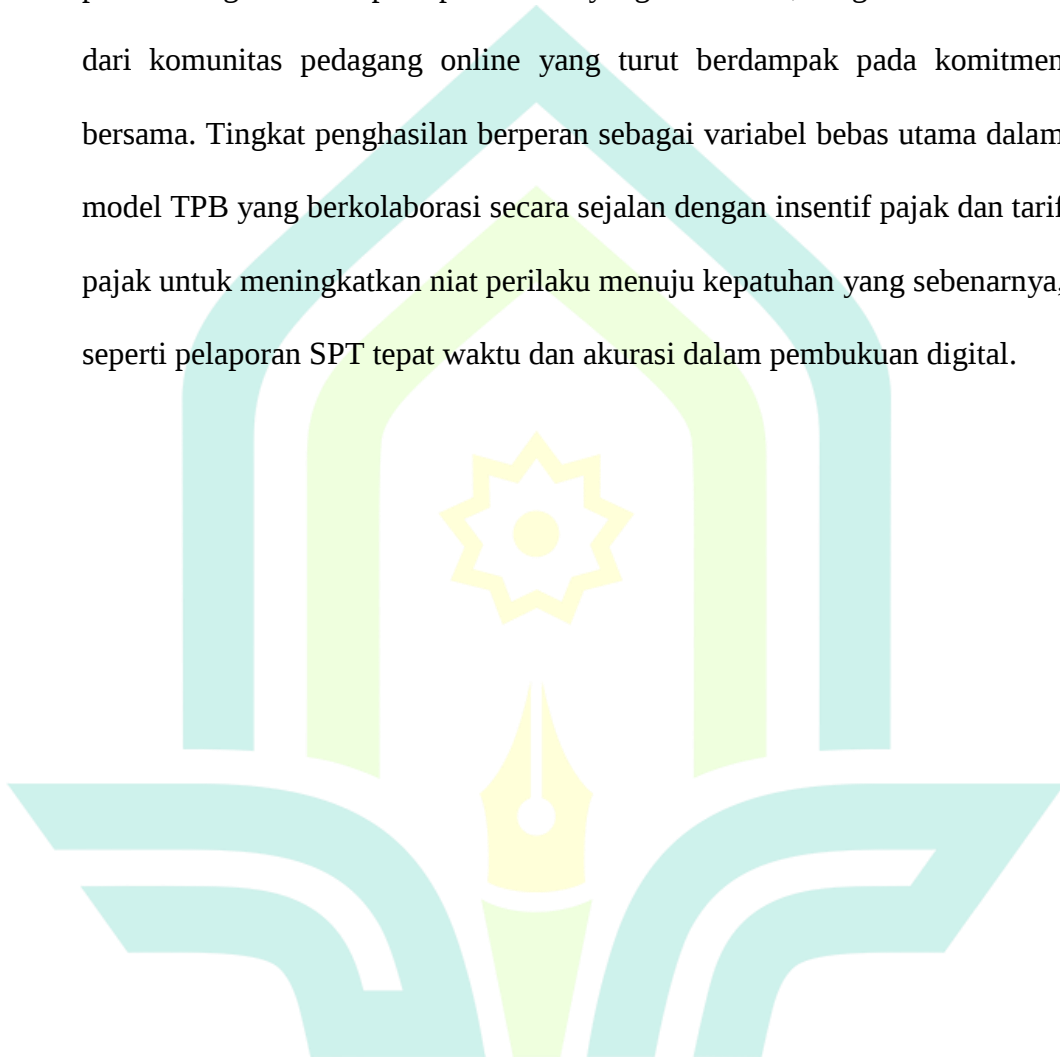
Pada konteks TPB, pengurangan pajak ini langsung membentuk kondisi perilaku positif (perilaku pada kondisi perilaku) di kalangan pelaku UMKM e-commerce. Dikarenakan menciptakan pandangan kewajiban pajak menjadi lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi nyata operasional usaha digital yang tidak tetap, sambil memperkuat persepsi kontrol perilaku (kontrol

perilaku yang dirasakan) melalui kepercayaan akan kemampuan finansial untuk memenuhi keharusan tersebut tanpa mengganggu keseimbangan pendapatan harian. Norma subjektif dari komunitas penjual online, seperti grup WhatsApp atau forum perdagangan elektronik, juga berkontribusi mendorong komitmen bersama untuk memenuhi keharusan pajak demi menjaga reputasi.

5. Tingkat Pendapatan

Pendapatan menurut PSAK Nomor 23, adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan rutin perusahaan, yang meliputi bunga, dividen, royalti, penjualan, fee jasa, dan sewa. Sementara itu, dalam konteks perpajakan, pendapatan subjek pajak dijelaskan menjadi penghasilan yang didapat dari aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek pajak selama suatu periode tertentu (Rotinsulu et al., 2024). Jumlah pendapatan atau penjualan UMKM selama suatu jangka waktu, dalam hal ini pendapatan UMKM setiap bulan atau setiap tahun. Penghasilan tersebut berasal dari operasi bisnisnya (Muniroh, 2023). Kondisi ekonomi seseorang memegang peran yang sangat mendasar ketika harus melaksanakan tanggung jawab pajaknya. Individu dengan keterbatasan ekonomi cenderung mengalami kendala dalam membayar pajak karena kebutuhan hidup biasanya menjadi prioritas utama sebelum pajak dibayarkan. Atas dasar tersebut, besaran penghasilan seseorang menjadi penentu seberapa besar kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki pada hukum dan keharusannya.

Menurut TPB, tingkat penghasilan ini secara langsung memengaruhi pandangan kontrol perilaku pada UMKM *e-commerce*, karena pendapatan yang tinggi memberikan jaminan finansial untuk mematuhi tanpa mengganggu aliran kas, sedangkan pendapatan yang rendah memicu kondisi perilaku negatif akibat persepsi tekanan yang berlebihan, dengan norma sosial dari komunitas pedagang online yang turut berdampak pada komitmen bersama. Tingkat penghasilan berperan sebagai variabel bebas utama dalam model TPB yang berkolaborasi secara sejalan dengan insentif pajak dan tarif pajak untuk meningkatkan niat perilaku menuju kepatuhan yang sebenarnya, seperti pelaporan SPT tepat waktu dan akurasi dalam pembukuan digital.



B. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini seperti berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Relevan

Judul	Variabel Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn, Insentif Pajak Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm, Pebi Amanda Rahmawati, Mohamad Husni, Muhammad Angga Anggriawan (2024)	- Variabel bebas, Kenaikan Tarif PPN (X1), Insentif Pajak (X2), Digitalisasi Perpajakan (X3) - Variabel terikat, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	- Teori Perilaku Ekonomi - Teori Kepercayaan	Pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS 25.	Hasil kajian memperlihatkan bahwa perubahan biaya PPN dan sarana pajak belum memberikan kontribusi pada ketaatan pajak UMKM di Kota Serang. Sebaliknya, digitalisasi sistem pajak terbukti memiliki peran bermakna dalam mendorong ketaatan UMKM, baik secara parsial maupun simultan.	Kajian tersebut pada variabel digitalisasi pajak diposisikan sebagai variabel bebas, serta objek penelitian diarahkan pada UMKM secara umum di Kota Serang.

Pengaruh Insentif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce, Clara Neltje Meini Rotinsulu, Hendrik ES Samosir, Vikky Renaldi, Rizal R. Manullang, Muhamad Risal Tawil (2024)	• Variabel independen, Insentif Pajak (X1), Tingkat Pendapatan (X2) • Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce (Y)	- Teori Atribusi - Teori Perilaku Berencana	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS.	Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana pajak terbukti mempunyai peran dalam membentuk ketaatan pajak pelaku UMKM e-commerce.	Penelitian tersebut hanya melibatkan dua variabel bebas, serta belum memasukkan tarif pajak sebagai salah satu faktor yang dianalisis.
Pengaruh Literasi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Ungulan Di Kabupaten Buleleng,	• Variabel independen, Literasi Pajak (X1), Insentif Pajak (X2)	- Theory of Planned Behaviour - Teori Atribusi	Metode kuantitatif dengan regresi linear berganda. Data dianalisis menggunakan SPSS 18.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sarana pajak masing-masing berperan dalam meningkatkan ketaatan pajak pelaku UMKM	Kajian ini hanya melibatkan dua variabel bebas, tidak membahas tarif pajak dan tingkat pendapatan, serta berfokus pada UMKM

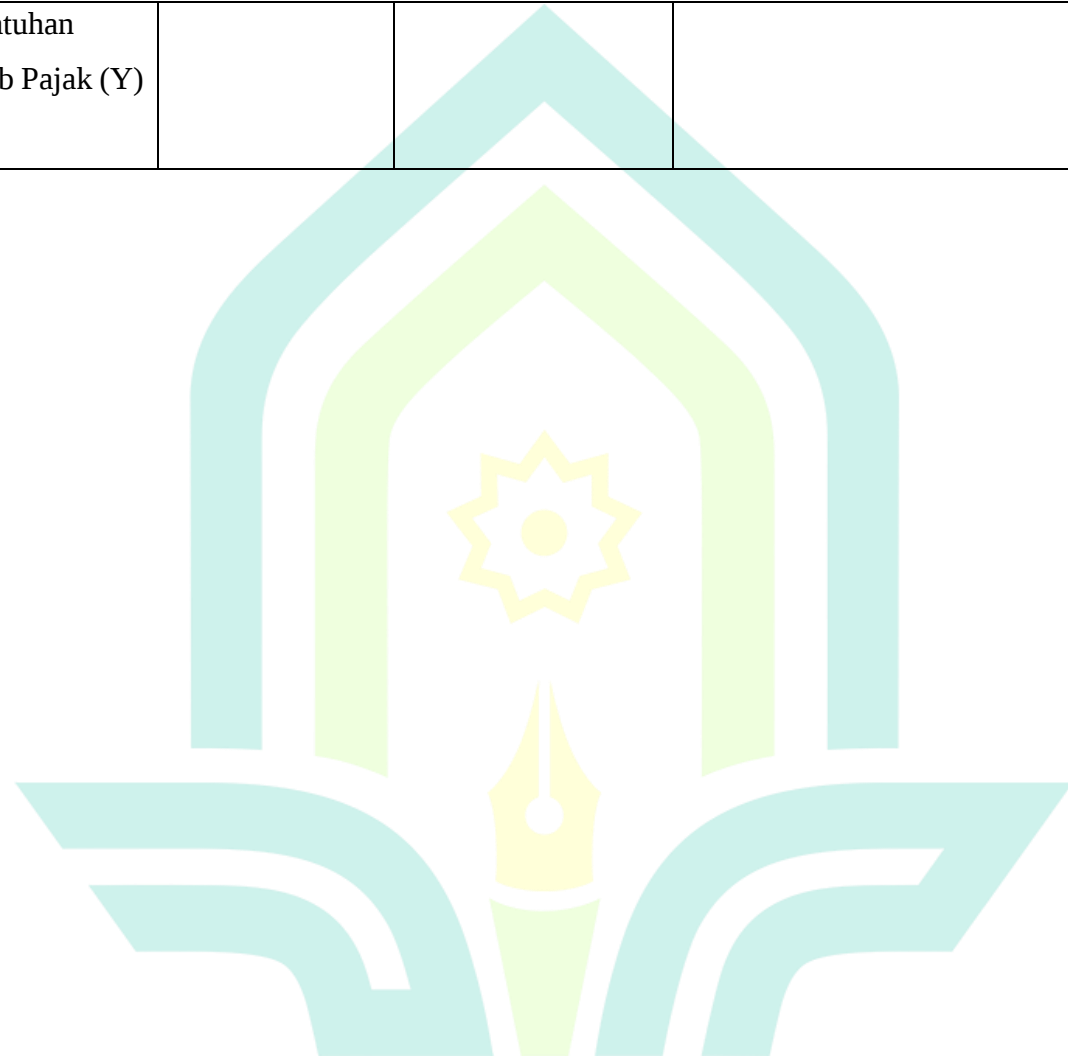
Gede Widiadnyana Pasek (2024)	• Variabel dependen, Kepatuhan Pajak UMKM (Y)				unggulan di Kabupaten Buleleng
Pengaruh Insentif Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha UMKM di Kota Palembang pada Masa Pandemi, Jonathan Sutedja, (2024)	• Variabel independen, Insentif Pajak (X1), Tarif Pajak (X2) • Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak Usaha UMKM	- Teori Kepatuhan	Pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS.	Hasil analisis menggambarkan bahwa insentif pajak dan biaya pajak sama-sama mempunyai keterkaitan dengan ketaatan pajak UMKM di Kota Palembang	Penelitian tersebut tidak memasukkan tingkat pendapatan sebagai variabel bebas, serta hanya berfokus pada UMKM di Kota Palembang.
Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan	• Variabel independen, Tingkat	- Teori Ekonomi	Penelitian kuantitatif dengan regresi linear	Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendapan pelaku usaha memiliki hubungan	Penelitian tersebut tidak mengkaji insentif pajak secara khusus, serta objek

Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19, Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng Noermansyah, Krisdiyawati (2021)	Pendapatan (X1), Penurunan Tarif (X2), Perubahan Cara Pembayaran (X3) Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)		berganda menggunakan SPSS 22	positif dengan kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu, pengurangan biaya belum menunjukkan dampak. Perubahan sistem pembayaran justru terbukti mampu memperbaiki perilaku patuh UMKM selama masa Covid-19.	penelitiannya diarahkan pada UMKM di Tegal.
Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Vinsky Sandeana	Variabel independen, Kenaikan Tarif PPN (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2)	- Teori Obedience (Kepatuhan)	Pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS	Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa penyesuaian tarif PPN dan digitalisasi perpajakan memberikan kontribusi positif dan bermakna dengan kepatuhan pajak UMKM di	Kajian ini tidak membahas insentif pajak dan tingkat pendapatan, serta hanya berfokus pada UMKM di wilayah Makassar.

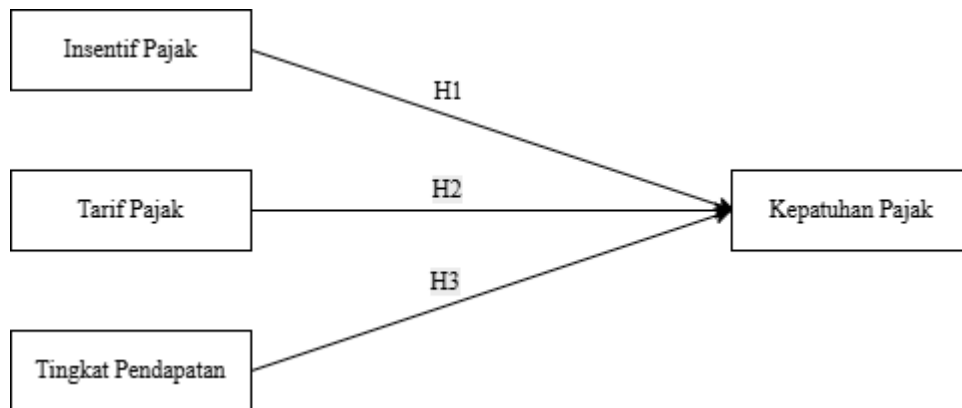
Palullungan, Luther Palembangan Tangdialla, Carolus Askikarno Palalangan, (2023)	• Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)			KPP Pratama Makassar Utara, baik secara terpisah maupun bersama-sama.	
Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia, Umi Haryani, Susianti, (2024)	• Variabel independen, Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1) • Variabel dependen, Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	- Teori Atribusi	Metode kualitatif melalui telaah literatur.	Kajian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM berpotensi meningkat setelah adanya kenaikan biaya PPN. Penerimaan pajak nasional juga diperkirakan mampu bertambah apabila kepatuhan UMKM mampu diperkuat.	Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif, tidak mengkaji insentif pajak dan tingkat pendapatan, serta berfokus pada UMKM secara nasional.

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat, Malvin Agustinus Harlim, Eva Oktavini (2024)	• Variabel independen, Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3) • Variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	- Teori Kepatuhan Teori	Penelitian kuantitatif dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan tarif pajak memiliki dampak nyata dengan kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, tingkat pendapatan tidak terbukti menjadi faktor yang menentukan ketaatan pajak UMKM.	Penelitian tersebut tidak menganalisis insentif pajak, serta berfokus pada UMKM di wilayah Jakarta Barat.
Pengaruh Insentif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Kedungrejo, Nindya Kartika Kusmayati, Sri	• Variabel independen, Insentif Pajak (X1) • Variabel dependen	- Teori Ekonomi - Teori Psikologi	Penelitian kuantitatif dengan regresi linear sederhana menggunakan SPSS.	Hasil kajian mengindikasikan bahwa insentif pajak mempunyai kontribusi bermakna dengan kepatuhan pajak UMKM	Penelitian tersebut tidak membahas tarif pajak dan tingkat pendapatan, serta berfokus pada UMKM di Desa Kedungrejo.

Suharsih, Dhiyan Septa Wihara, Yuli Kurniawati (2024)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
---	---	--	--	--	--



C. Kerangka Berpikir



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Melalui kebijakan insentif pajak, pemerintah berharap para pelaku usaha menjadi lebih patuh dalam memenuhi keharusan perpajakannya. Sementara itu, pada Teori Perilaku Terencana, jika pemerintah secara aktif mendorong ketaatan pembayar pajak UMKM melalui sarana perpajakan, sarana perpajakan mampu memengaruhi norma subjektif subjek pajak. Atas dasar itu, sarana perpajakan memberikan landasan yang sangat baik diperuntukan pada pembayar pajak dari kalangan UMKM agar mampu menjalankan keharusannya, maka norma subjektif pada subjek pajak terkait perilaku membayar pajak akan semakin kuat, dan persepsi pada kendali atas perilaku membayar pajak akan meningkat (Mapuasari et al., 2023). Harus pajak menjadi motivasi terkait dengan patuh menyelesaikan pajak dikarenakan adanya pengurangan beban dari insentif pajak. Diharapkan, insentif ini mampu menaikkan kesadaran dan dorongan bagi pelaku UMKM

marketplace Shopee agar melunasi sekaligus menyampaikan laporan pajak tidak melebihi batas waktu yang berlaku. Sebagaimana dari kajian Rotinsulu et al., (2024) dan Rahmawati et al., (2023) yang mengungkapkan jika pada insentif pajak memberikan dampak positif pada kepatuhan perpajakan UMKM. Dengan kata lain, insentif pajak berpotensi memotivasi subjek pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Sehingga perumusan hipotesisnya yaitu:

H₁: Insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan dengan format angka persen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang harus diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 meresmikan besaran PPh terakhir untuk UMKM di Indonesia yaitu 0,5%. Besaran tarif pajak akan akan memdampaki pandangan para pembayar pajak dari kalangan UMKM *marketplace Shopee* pada jumlah tagihan sebagai bentuk tanggungan dalam keharusan perpajakan. Jika keputusan mengenai tarif pajak dinilai adil oleh subjek pajak, maka akan lebih lapang dada guna menyelesaikan keharusan perpajakannya. Namun, jika tarif pajaknya terlalu banyak akan menciptakan persepsi beban di kalangan subjek pajak dan mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak. Pada Teori Perilaku Terencana, tarif pajak berperan dalam memengaruhi niat subjek pajak untuk patuh melalui cara pandang pada beban pajak yang harus ditanggung. Tarif

pajak yang dikategorikan wajar serta proporsional cenderung membentuk respon yang baik dengan keharusan perpajakan, yang mendukung niat dan perilaku kepatuhan pembayar pajak untuk menaati kewajiban pajaknya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang sepaham dengan kajian Zahwani et al., (2025) dan Dollok et al., (2025) yang mengonfirmasi jika perubahan tarif pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM *marketplace Shopee*. Sehingga untuk rumusan hipotesisnya dibawah ini:

H₂: Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak

Besaran pendapatan UMKM *marketplace Shopee* mengacu pada jumlah penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Beberapa penyebab yang mempengaruhi kemampuan UMKM untuk melengkapi tanggung jawabnya, tingkat pendapatan adalah salah satunya. Pada konteks TPB, dengan membentuk niat, persepsi serta kontrol tingkah laku individu pada kemampuan pengelolaan kepatuhan itu bisa dari besaran penghasilannya, sehingga besar pendapatan UMKM *marketplace Shopee*, semakin besar juga kemampuan dan keyakinan yang mendorong subjek pajak guna menyelesaikan kebutuhan pajaknya. Pendapatan pelaku UMKM menentukan besarnya pajak terutang sebagai objek pajak penghasilan. Dengan demikian, tingkat pendapatan seseorang mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dengan keharusan perpajakannya. Semakin besar tingkat pendapatannya semakin tinggi juga untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal ini di dukung dengan kajiannya Fadilah et al., (2021) dan Putri et al., (2024) menjelaskan kepatuhan pembayar pajak UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh besaran tingkat pendapatan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis bisa di rumuskan sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada
UMKM *e-commerce*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada kajian berikut akan mengimplentasikan jenis penelitian lapangan atau nama lainnya field research. Informasi mengenai kajian mampu diberikan melalui objek lapangan (Khilmiana, 2023). Dalam memperoleh data untuk penelitian ini dapat langsung observasi di lapangan serta menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat (Khasanah, 2023).

B. Pendekatan Penelitian

Untuk kajian ini, penulis menetapkan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan yang digunakan. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang menganalisis isu sosial melalui pemeriksaan teori yang melibatkan variabel-variabel yang terukur, setelah itu dianalisis secara statistik guna menilai keakuratan generalisasi prediktif dari teori tersebut (Abdullah et al., 2022). Dengan menggunakan pendekatan tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel seperti Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Literasi Digital sebagai pemoderasinya secara jelas.

C. Setting Penelitian

Setting yang akan dilakukan pada penelitian ini pada daerah Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan Kabupaten Pekalongan memiliki identitas kuat sebagai kota batik dengan basis industri kreatif pakaian-pakaian yang

menonjol, banyak digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri batik dan produk pakaian-pakaian lainnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi ialah seluruh ruang lingkup generalisasi yang menyertakan objek maupun subjek dengan kuantitas sekaligus persyaratan khusus yang telah ditentukan peneliti untuk menjadi fokus penelitian dan dari sini bisa diambil hasil akhirnya. Populasi bukan sekedar soal berapa banyak jumlah orang, melainkan menyertakan semua ciri khas atau sifat objek atau subjek tersebut. Populasi yang dipakai dalam kajian ini ialah semua pihak individu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang fashion pada e-commerce dan berdomisili di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan dalam sektor ini berkembang pesat di era digital dan merupakan komponen penting dalam penerapan kebijakan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Mengacu data dari Dinas, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan diperoleh sebesar 1120 pelaku umkm yang memiliki toko dan sedang menjalankan usaha di sektor fashion. Sampel sendiri merupakan sebagian dari karakteristik dan jumlah populasi (Soesana et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan metode purposive sampling untuk mengumpulkan sampel. Metode ini ditentukan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel mana yang paling tepat dan representatif berdasarkan kriteria populasi dan sampel. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara daring (e-commerce) pada bidang fashion
- b. Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP
- c. Telah menjalankan kegiatan usaha minimal selama 1 tahun terakhir
- d. Berusia minimal 18 tahun
- e. Berdomilisi di Kabupaten Pekalongan.

Penghitungan besaran sampel pada studi ini dilakukan berpedoman pada rumus Slovin yang berdasarkan jumlah populasi. Adapun rumus Slovin dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan

$$n = \frac{1120}{1 + 1120 (0,10)^2}$$

$$n = 91,80327$$

Jumlah sampel yang didapat dari perhitungan melalui rumus slovin sebesar 92 sampel.

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengikutsertakan beberapa variabel, yaitu variabel bebas (independen) yang menyebabkan atau membuat variabel dependen berubah, selanjutnya, variabel terikat (dependen) yang dipengaruhi dan dengan kata

lain menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Dekanawati et al., 2023). Bukan hanya itu, terdapat juga variabel moderasi pada kajian ini yang menguatkan atau melemahkan keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat (Rahadi & Farid, 2021). Untuk variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari insentif pajak (X_1), tarif pajak (X_2), dan tingkat pendapatan (X_3). Variabel terikatnya terdapat kepatuhan pajak (Y).

1) Insentif Pajak (X_1)

Insentif pajak sendiri dalam Deyganto (2022) merupakan tindakan pemerintah terbaik yang ada dimaksudkan untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pengurangan, pengecualian, atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu untuk memastikan keberlanjutan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator yang dinilai dengan memanfaatkan skala Likert 5 poin untuk variabel insentif pajak diadaptasi dari Nurjanah (2022) dan Jibran (2024) sebagai berikut:

- a) Memahami serta mengetahui insentif pajak
- b) Pengurangan dasar pengenaan pajak
- c) Keadilan dalam pemberian insentif pajak
- d) Manfaat insentif pajak bagi UMKM

2) Tarif Pajak (X_2)

Dalam Wijaya (2024) Tarif Pajak ialah suatu ketentuan berupa angka atau persentase yang bersumber dari undang-undang. Melalui tarif inilah, besaran pajak yang perlu dibayarkan, diserahkan, dan

ditagih oleh subjek pajak mampu dihitung dan ditentukan. Terdapat beberapa indikator untuk variabel tarif pajak yang diukur dengan skala likert 5 poin menurut Ramadhani (2023) yaitu:

- a) Perubahan tarif sangat sesuai
- b) Pajak yang ditanggung jadi lebih kecil
- c) Perubahan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial
- d) Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan wajib pajak
- e) Persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak UMKM

3) Tingkat Pendapatan (X_3)

Menurut Rotinsulu et al (2024) pendapatan wajib pajak dapat dideskripsikan tentang penghasilan yang diperoleh dari aktivitas maupun pekerjaan pembayar pajak selama periode tertentu. Terdapat indikator variabel tingkat pendapatan yang pengukurannya dengan skala likert 5 poin diadopsi dari Saputri (2022) yakni:

- a) Patuh membayar pajak meski berpenghasilan rendah.
- b) Besarnya pajak tidak menyurutkan pembayaran pajak.
- c) Mampu membayar jumlah pajak
- d) Penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok.

4) Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan pajak sendiri menurut Sulistyowati & Nuryati (2024) adalah kesesuaian pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh subjek

pajak dan termasuk beberapa kegiatan penyediaan perpajakan, mulai dari administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk pemeriksaan pajak hingga kegiatan lain yang terkait. Pengukuran indikator untuk variabel tersebut menggunakan skala likert 5 poin diadaptasi dari Pardede (2023) sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- b) Membayar pajak tepat waktu
- c) Tidak memiliki tunggakan pajak
- d) Melaporkan SPT tepat waktu

a. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel pada penelitian ini antara lain:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Insentif Pajak (X_1)	Cara untuk mengurangi pajak bagi bisnis dan mendorong bisnis serta pribadi untuk aktif dalam Mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Deyganto, 2022)	1. Memahami serta mengetahui insentif pajak 2. Pengurangan dasar pengenaan pajak 3. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 4. Manfaat insentif pajak bagi UMKM	Ordinal
Tarif Pajak (X_2)	suatu ketetapan berupa angka atau persentase	1. Perubahan tarif sangat sesuai	Ordinal

	yang bersumber dari undang-undang, Melalui tarif inilah, besaran pajak yang perlu dibayarkan, diserahkan, dan ditagih oleh Wajib Pajak dapat dihitung dan ditentukan. (Wijaya, 2024).	2. Pajak yang ditanggung jadi lebih kecil 3. Perubahan tarif memperkuat ekonomi formal dan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial 4. Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan wajib pajak 5. Persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak UMKM	
Tingkat Pendapatan (X ₃)	penghasilan yang diperoleh dari aktivitas maupun pekerjaan pembayar pajak selama periode tertentu (Rotinsulu et al., 2024)	1. Patuh membayar pajak meski berpenghasilan rendah. 2. Besarnya pajak tidak menyurutkan pembayaran pajak. 3. Mampu membayar jumlah pajak 4. Penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok	Ordinal
Kepatuhan Pajak (Y)	kesesuaian pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan termasuk	1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 2. Membayar pajak tepat waktu	Ordinal

	beberapa kegiatan penyediaan perpajakan, mulai dari administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk pemeriksaan pajak hingga kegiatan lain yang terkait (Sulistyowati & Nuryati, 2024)	3. Tidak memiliki tunggakan pajak 4. Melaporkan SPT tepat waktu	
--	--	--	--

F. Sumber Data

Data primer yang dihimpun lewat kuesioner yang diumumkan kepada narasumber adalah sumber data kajian ini. Data primer adalah data yang tanpa perantara dihimpun peneliti di lapangan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Beberapa contohnya antara lain wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan pembagian angket kepada partisipan (Sulung & Muspawi, 2021).

G. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini, informasi data dihasilkan melibatkan teknik menyebarluaskan kuesioner dalam bentuk pernyataan tertutup yang dinilai melalui skala Likert lima poin yang dimulai dengan "Sangat Tidak Setuju" dan berakhir dengan "Sangat Setuju". Kuesioner ini berisi pernyataan yang mewakili masing-masing variabel penelitian: insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan, kepatuhan pajak. Mengingat responden yang dituju

adalah pelaku UMKM e-commerce yang aktif dalam dunia digital, kuesioner disebar dengan cara online melalui Google Form dengan waktu 1 bulan lamanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi sebelumnya, jurnal ilmiah, regulasi perpajakan, serta UKM. Data primer dari kuesioner juga digunakan.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diimplementasikan saat temuan ini adalah analisis statistik dengan bantuan software SPSS. Analisis melibatkan beberapa uji antara lain:

a. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah metode yang bertujuan memastikan seberapa besar suatu kuesioner memiliki tingkat keabsahan atau tidak. Sebuah kuesioner dinyatakan sah jika pernyataan-pernyataan mampu mewakili variabel yang bakal diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dijalankan dengan menerapkan analisis faktor. Suatu item dinyatakan valid jika memenuhi dua kriteria, yaitu nilai KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) sebesar 0,5 atau lebih, serta nilai loading factor pada matriks komponen yang diperoleh juga lebih dari 0,5. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, output dari sampel dapat dianggap valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pendekatan yang bertujuan menimbang suatu kuesioner yang bertugas sebagai indikator yang baik dari sebuah

variabel. Angket dianggap keandalan atau dipercaya ketika jawaban responden respons pada pertanyaan atau pernyataan tidak berubah seiring waktu. Kajian ini pemeriksaan reliabilitas diterapkan dengan metode Cronbach's Alpha. Data dianggap mampu diandalkan jika variabel tersebut mempunyai nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 atau tidak andal jika nilainya 0,6.

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dimanfaatkan demi memahami keadaan data yang tersedia sehingga bisa menetapkan model analisis yang sesuai.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan guna menemukan jika data yang dipakai pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Pemeriksaan ini dipakai pada residual regresi. Adapun upaya pemeriksaan apakah data dalam model regresi mengikuti distribusi normal, digunakan tabel uji kolmogrov – smirnov dengan $\alpha > 0,05$.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas dimaksudkan agar mendeteksi hubungan antara variabel bebas pada model regresi. Model regresi idealnya ditandai dengan ketiadaan hubungan antara variabel bebas. Adanya multikolinearitas mampu mengakibatkan nilai koefisien regresi yang rendah serta nilai standar error yang tinggi, yang mengakibatkan pada tidak bermakna statistiknya pemeriksaan variabel bebas secara terpisah. Tanda-tanda multikolinearitas diidentifikasi dengan meninjau nilai

toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ serta nilai toleransi $> 0,1$ atau 10%.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yakni ketika residual dalam model regresi memiliki varians yang berbeda-beda pada setiap pengamatan. Diimplentasikannya uji heteroskedastisitas guna memeriksa ada tidaknya ketidaksetaraan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Apabila varians residual pada setiap pengamatan sama, kondisi tersebut dikategorikan sebagai homoskedastisitas. Namun, ketika varians residual tidak serupa, jadi disebut heteroskedastisitas. Model regresi dianggap baik apabila tidak tersedia indikasi Heteroskedastisitas yang terdeteksi. Untuk analisis, dasar dari uji heteroskedastisitas memakai uji glejser, yang menunjukkan jika probabilitas bermakna statistiksinya melebihi 5%, maka hasil akhirnya yaitu tidak memiliki heteroskedastisitas pada model regresi.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ganda dilaksanakan untuk mengeksplorasi pengaruh dari sejumlah variabel bebas (variabel X) terhadap variabel terikat (variabel Y). Persamaan regresi yang diaplikasikan yakni:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan pajak

a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi dari setiap variabel independent
X_1	= Insentif Pajak
X_2	= Tarif Pajak
X_3	= Tingkat Pendapatan
e	= Faktor Error

d. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t)

Analisis uji-t diaplikasikan guna menguji hipotesis kajian yang menelaah pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Uji statistik ini diterapkan untuk mengukur signifikan pengaruh parsial (individual) per variabel bebas pada variabel terikat, berdasarkan ketentuan berikut: Hipotesis yang diterapkan dalam uji ini adalah:

- a) $H_0: \beta \leq 0$, yang berarti tidak berpengaruh positif dan signifikan dari setiap variabel bebas pada variabel terikat melalui individual.
- b) $H_a: \beta > 0$, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

Standar pemeriksaan melalui tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan meliputi:

- a) Apabila nilai t hitung $< t$ tabel pada tingkat alpha 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- b) Jika nilai t hitung $> t$ tabel pada tingkat alpha 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Uji F

Dilaksanakan demi mengetahui apakah variabel bebas secara kolektif (stimultan) berkontribusi variabel terikat. Selain itu juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh keseluruhan dari variabel bebas pada variabel yang dipengaruhi. Uji simultan F, atau pengaruh bersama-sama atau simultan antara variabel bebas dan variabel terikat, dilakukan jika nilai signifikansi F kurang dari 0.05. Ini menampilkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan atau sebaliknya. Pemeriksaan statistik Anova adalah jenis pemeriksaan hipotesis yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan berdasarkan data statistik atau kelompok statistik. Tabel ANOVA mengandung nilai F, dengan tingkat signifikan 0,05, digunakan untuk menentukan keputusan dari tes ini. Uji F memiliki ketentuan berikut:

- a) Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan semua variabel bebas atau tidak terikat memiliki dampak yang berarti pada variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikan F lebih dari 0,05, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan semua variabel bebas atau bebas tidak mempunyai pengaruh yang bermakna pada variabel terikat (Kusbandiyah et al., 2022).

e. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ialah besarnya yang mencerminkan besarnya kesanggupan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien berada pada rentang 0 sampai 1. Nilai R^2 yang rendah mengindikasikan variabel bebas berkontribusi kecil dalam menggambarkan variasi variabel terikat. Angka yang menuju ke satu menandakan variabel bebas nyaris menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan supaya bisa meramalkan variabilitas variabel tergantung. Untuk data runtun waktu, nilai koefisien determinasi cenderung meningkat, tetapi untuk data silang, karena perbedaan yang cukup besar antar pengamatan, relatif rendah.

keterbatasan koefisien determinasi adalah kecenderungannya meningkat seiring dengan penambahan variabel bebas dalam model, walaupun variabel tersebut belum tentu memberikan pengaruh signifikan pada variabel terikat. Maka dari itu membuat beberapa peneliti menyarankan penggunaan nilai adjusted R^2 jika menilai model regresi yang paling baik. Samping itu, nilai adjusted R^2 berpotensi mengalami kenaikan maupun penurunan saat satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model (Cahyaningrum, 2024).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Identitas Responden

Sebelum menganalisis data terkait variabel penelitian, akan dijelaskan dengan cara deskriptif tentang ciri-ciri atau profil dari para responden yang menjadi subjek dalam penelitian. Ciri-ciri responden penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil individu yang terlibat, yang mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, durasi menjalankan bisnis, pendapatan pertahun usaha, tempat tinggal, jenis usaha dan kepemilikan NPWP. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari distribusi kuesioner kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam *e-commerce*, ciri-ciri responden dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	23	25%
Perempuan	69	75%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Tabel 4.1 diatas menunjukkan dari total 92 responden yang berpartisipasi dalam kajian ini, sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yakni berada pada angka 69 orang (75%). Sementara

itu, responden laki-laki berjumlah 23 orang (25%). Mampu disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dimana berikut perbedaan jumlah yang cukup banyak antara responden laki-laki dan perempuan.

b. Berdasarkan usia

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
< 20 Tahun	4	4%
20 – 30 Tahun	76	83%
30 – 40 Tahun	8	9%
> 40 Tahun	4	4%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Sesuai Tabel 4.2 yang tertera, diketahui jika dari 92 responden, kelompok usia yang paling dominan adalah rentang 20–30 tahun dengan jumlah 76 orang (83%). Kelompok usia 30–40 tahun sebanyak 8 orang (9%), sedangkan kelompok usia di bawah 20 tahun dan di atas 40 tahun masing-masing berjumlah 4 orang (4%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM marketplace shopee yang menjadi responden kajian didominasi oleh usia produktif yang relatif aktif dalam memanfaatkan teknologi digital dan platform perdagangan elektronik dalam menjalankan usahanya.

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	1	1%
SMP	1	1%
SMA/SMK	48	52%
S1/SARJANA	41	45%
LAINNYA	1	1%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Dari tabel 4.3 berikut 92 responden yang ikut serta dalam kajian ini, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, yaitu sebanyak 48 orang atau 52% dari total responden. Selanjutnya responden pendidikan terakhir S1/Sarjana berjumlah 41 orang atau 45%. Sedangkan responden pendidikan terakhir SD, SMP, dan D4 masing-masing berjumlah 1 orang atau 1%. Sebagian besar responden kajian ini berisi tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

d. Berdasarkan Pendapatan Tahunan

Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Tahun

Pendapatan Tahun	Jumlah	Presentase
< Rp 100 Juta	66	72%
Rp 100 Juta- Rp 300 Juta	19	21%
Rp 300 Juta – Rp 500 Juta	3	3%
Rp 500 Juta – Rp 1 Miliar	2	2%
> Rp 1 Miliar	2	2%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Hasil data responden berdasarkan pendapatan tahun yang ditunjukkan mampu dilihat distribusi responden berdasarkan penghasilan tahun didominasi oleh responden dengan penmampuan kurang dari Rp 100 juta per tahun, yaitu sebanyak 66 responden atau yakni 72% dari total responden. Selanjutnya responden dengan pendapatan antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun berjumlah 19 responden atau 21%. Responden dengan penghasilan antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per tahun hanya berjumlah 3 responden atau 3%, sedangkan responden dengan pendapatan antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per tahun dan responden dengan penghasilan di atas Rp 1 miliar per tahun masing-masing berjumlah 2 responden atau 2%.

e. Berdasarkan domisili

Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Domisili

Domisili	Jumlah	Presentase
Kabupaten Pekalongan	92	100%
Lainnya	0	0%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Dapat dilihat pada tabel 4.5 distribusi responden berdasarkan domisili atau tempat tinggal, Dari total 92 responden, seluruhnya (100%) berdomisili di Kabupaten Pekalongan, sementara tidak ada responden (0%) yang berasal dari luar daerah tersebut. Disimpulkan seluruh responden dalam kajian ini berasal dari Kabupaten Pekalongan. Hal ini sesuai dengan syarat kajian yang menetapkan pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik di Kabupaten Pekalongan sebagai subjek kajian.

f. Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP	Jumlah	Presentase
Punya	92	100%
Tidak Punya	0	0%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Dapat diketahui dalam tabel 4.6 responden yang telah memiliki NPWP , yaitu sebanyak 92 orang atau yakni 100%. Sementara itu, tidak ada responden yang menyatakan tidak memiliki

NPWP (0%). Artinya seluruh responden dalam kajian ini telah terdaftar sebagai subjek pajak sehingga dianggap memiliki pemahaman dan keterkaitan langsung dengan keharusan perpajakan.

g. Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Shopee	92	100%
Non Shopee	0	0
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Dari 92 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dalam tabel 4.7 menjelaskan seluruh responden menjalankan usaha melalui platform e-commerce Shopee, yaitu sebanyak 92 orang atau 100% dari total responden. Sementara itu, tidak berikut responden yang menjalankan usaha melalui platform perdagangan elektronik selain Shopee. Semua responden dalam kajian ini adalah pelaku UMKM yang memanfaatkan platform Shopee sebagai sarana utama dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan syarat kajian yang berfokus pada pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik yang penggunaanya adalah Shopee.

h. Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 4. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
< 1 Tahun	0	0
> 1 Tahun	92	100%
Total	92	100%

Sumber : hasil pengumpulan data responden (2026)

Semua orang yang terlibat dalam kajian ini diketahui, seperti yang ditunjukkan oleh data yang tercantum di Tabel 4.8 di atas memiliki lama usaha lebih dari 1 tahun, yaitu sebanyak 92 orang atau yakni 100%. Sementara itu, tidak ada responden yang memiliki lama usaha kurang dari 1 tahun (0%). Hasil ini menunjukkan seluruh subjek kajian ialah pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman berbisnis dalam jangka waktu yang relatif matang, yaitu di atas satu tahun.

2. Distribusi Jawaban Pernyataan Responden

Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Insentif Pajak (X1)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	ST (5)	Total
1	Saya dapat mengakses informasi mengenai insentif pajak dengan mudah	1	1	18	53	19	92
2	Saya pernah memperoleh informasi mengenai keringanan	0	5	25	40	22	92

	atau pengurangan pajak untuk UMKM						
3	Saya merasa bahwa kebijakan insentif pajak diterapkan secara merata kepada seluruh pelaku UMKM.	0	2	21	41	28	92
4	Saya terbantu dengan adanya insentif pajak sehingga usaha saya tetap berjalan	0	4	23	41	24	92

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.9, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh pernyataan mengenai variabel insentif pajak (X1). Pernyataan pertama dengan jawaban setuju sebanyak 53 responden, pernyataan kedua 40 responden, pernyataan ketiga 41 responden, dan pernyataan keempat 41 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM marketplace Shopee di Kabupaten Pekalongan menilai insentif pajak telah memberikan manfaat, informasinya mudah diakses, serta mendukung berkembangnya usaha bisnis.

Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tarif Pajak (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	ST	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

1	Saya merasa penerapan tarif pajak 0,5% sudah sesuai dengan kondisi usaha saya.	12	8	19	37	16	92
2	Saya membayar pajak lebih kecil setelah adanya perubahan tarif pajak UMKM.	3	12	19	36	22	92
3	Saya dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk usaha setelah tarif pajak UMKM diturunkan.	0	4	18	42	28	92
4	Saya menjadi lebih tepat waktu dalam membayar pajak setelah adanya perubahan tarif pajak.	0	5	25	40	22	92
5	Saya tidak merasa terbebani dengan tarif pajak UMKM saat ini.	3	10	21	39	19	92

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.10, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh pernyataan mengenai variabel tarif pajak (X2). Pada pernyataan pertama jawaban setuju sebanyak 37 responden, pernyataan kedua 36 responden, pernyataan ketiga 42 responden, pernyataan keempat 40 responden, dan pernyataan kelima 39 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku

UMKM marketplace shopee di Kabupaten Pekalongan menilai tarif pajak yang berlaku sudah cukup sesuai, memberikan keringanan, membantu pengelolaan usaha, meningkatkan waktu dalam membayar pajak, serta tidak terlalu membebani pemilik usaha.

Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tingkat Pendapatan (X3)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	ST (5)	Total
1	Saya tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun pendapatan usaha e-commerce saya sedang rendah.	3	1	15	46	27	92
2	Saya tetap membayar pajak meskipun jumlah pajak yang harus saya bayar cukup besar.	1	3	25	42	21	92
3	Saya terbiasa menyisihkan penghasilan usaha untuk membayar pajak	2	1	24	38	27	92
4	Saya memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan memenuhi kewajiban pajak saya.	3	3	15	42	29	92

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.11, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh pernyataan mengenai variabel tingkat pendapatan (X3). Pernyataan pertama, jawaban setuju sebanyak 46 responden, pernyataan kedua 42 responden, pernyataan ketiga 38 responden, dan pernyataan keempat 42 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM marketplace shopee di Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat pendapatan yang dinilai cukup untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar pajak, serta memenuhi kebutuhan usaha dan kewajiban pajaknya.

Tabel 4. 12 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	ST (5)	Total
1	Saya memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan usaha saya.	4	2	18	31	37	92
2	Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	2	12	43	35	92
3	Saya tidak ada catatan tunggakan pajak	0	2	17	34	39	92

4	Saya melaporkan SPT dengan tertib dan teratur.	1	2	16	42	31	92
---	--	---	---	----	----	----	----

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh pernyataan mengenai variabel kepatuhan pajak (Y). Pernyataan pertama jawaban sangat setuju sebanyak 37 responden, pernyataan kedua jawaban setuju sebanyak 43 responden, pernyataan ketiga jawaban sangat setuju sebanyak 39 responden, pernyataan keempat jawaban setuju sebanyak 42 responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM marketplace shopee di Kabupaten Pekalongan telah memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik, yang tercermin dari kepemilikan NPWP, pembayaran pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, serta melaporkan SPT secara tertib dan teratur.

B. Analisis Data

a. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana masing-masing item pernyataan dalam alat kajian mampu dengan akurat mengukur variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan terdiri dari 17 item pernyataan. Sebuah item pernyataan dianggap akurat jika nilai r yang dihitung lebih tinggi daripada r tabel

pada tingkat signifikan 5% (Darma, 2021). Hasil dari uji keabsahan untuk 17 pertanyaan bisa ditinjau pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak (X1)

No	Variabel	Item	r- hitung	r - tabel	Keterangan
1	Insentif Pajak	X1.1	0,626	0,205	Valid
		X1.2	0,708	0,205	Valid
		X1.3	0,685	0,205	Valid
		X1.4	0,701	0,205	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Merujuk Tabel 4.13, hasil dari pemeriksaan validitas untuk variabel Insentif Pajak (X1) menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan, mulai dari X1.1 hingga X1.4, memiliki nilai r hitung yang melampaui r tabel yang bernilai 0,205. Nilai r hitung untuk setiap butir berkisar dari 0,626 sampai 0,708 oleh karena itu, semua butir pernyataan pada variabel Insentif Pajak dianggap akurat. Dengan demikian, keenam butir pernyataan ini mampu digunakan sebagai alat untuk menilai variabel Insentif Pajak dalam studi ini.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X2)

No	Variabel	Item	r- hitung	r - tabel	Keterangan
2	Tarif Pajak	X2.1	0,781	0,205	Valid
		X2.2	0,714	0,205	Valid
		X2.3	0,574	0,205	Valid
		X2.4	0,538	0,205	Valid
		X2.5	0,630	0,205	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Pemeriksaan validitas terhadap variabel Tarif Pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap pernyataan melebihi r tabel yang bernilai 0,205. Oleh karena itu, semua pernyataan dari X2.1 hingga X2.5 dianggap sah dan bisa dimanfaatkan sebagai alat dalam penelitian.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X3)

No	Variabel	Item	r- hitung	r - tabel	Keterangan
3	Tingkat Pendapatan	X3.1	0,778	0,205	Valid
		X3.2	0,664	0,205	Valid
		X3.3	0,707	0,205	Valid
		X3.4	0,707	0,205	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Hasil analisis validitas untuk variabel Tingkat Pendapatan (X3) memperlihatkan bahwa semua item pernyataan, dari X3.1 hingga X3.4, memuat nilai r hitung berada diatas r tabel yang berjumlah 0,205.

Nilai r hitung untuk setiap item berkisar di antara 0,664 hingga 0,778, sehingga semua item pernyataan pada variabel Tingkat Pendapatan dinyatakan valid. Oleh karena itu, semua item pernyataan tersebut telah memenuhi standar validitas dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

No	Variabel	Item	r- hitung	r - tabel	Keterangan
4	Kepatuhan Pajak	Y.1	0,741	0,205	Valid
		Y.2	0,709	0,205	Valid
		Y.3	0,676	0,205	Valid
		Y..4	0,618	0,205	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Pada variabel Kepatuhan Pajak (Y), setiap item pernyataan menunjukkan nilai r hitung yang berada pada angka nilai yang lebih tinggi dari nilai r tabel 0,205. Nilai r hitung untuk setiap item berkisar antara 0,618 sampai 0,741, sehingga seluruh item dianggap sah dan memenuhi syarat validitas.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai seberapa konsisten alat ukur dalam penelitian ketika mengevaluasi suatu variabel. Sebuah instrumen dianggap memiliki reliabilitas jika memberikan hasil yang stabil saat diterapkan di kondisi yang serupa. Kajian ini melaksanakan uji reliabilitas dengan mengaplikasikan pendekatan Cronbach's Alpha.

Sebuah variabel digolongkan andal ketika nilai Cronbach's Alpha-nya $> 0,60$. Hasil dari pemeriksaan reliabilitas untuk setiap variabel kajian akan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	X1	0,614	Reliabel
2	X2	0,664	Reliabel
3	X3	0.680	Reliabel
4	Y	0,617	Reliabel

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan penilaian mengenai reliabilitas, semua variabel dalam penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, yang membuat semua alat ukur penelitian dianggap dapat diandalkan, mengindikasikan bahwa alat yang dipakai memiliki tingkat ketahanan yang solid, sehingga cocok untuk digunakan dalam pengumpulan data selama kajian.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada kajian ini menggunakan analisis statistic non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Adapun tabel uji kolmogrov – smirnov dengan $\alpha > 0,05$ sebagai berikut (Darma, 2021):

Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandar dized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.8765382
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.035
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Tabel 4.17 menunjukkan hasil pemeriksaan normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh diangka 0,200, yaitu lebih tinggi dari 0,05. Dengan kata lain data residual berdistribusi normal, sehingga model regresi telah menyesuaikan dengan asumsi normalitas. .

b. Uji Multikolinieritas

Guna mengungkap ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas yang hasilnya disajikan Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.333	1.637		3.258	.002		
	Insentif Pajak	.249	.106	.230	2.358	.021	.749	1.335
	Tarif Pajak	.140	.071	.199	1.964	.053	.699	1.430
	Tingkat Pendapatan	.304	.093	.331	3.289	.001	.706	1.416

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Tabel tercantum menunjukkan bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai Tolerance yang melebihi 0,10 dan nilai VIF yang lebih rendah dari 10 (Darma, 2021). Oleh karena itu, kesimpulan dapat dibuat bahwa gejala multikolinearitas tidak ditemukan dalam model regresi, sehingga tidak ada korelasi yang tinggi antarvariabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas memakai uji glejser, yang menunjukkan bahwa jika probabilitas signifikansinya melebihi 5% atau 0,05, maka hasil akhirnya yaitu tidak memiliki heteroskedastisitas pada model regresi (Darma, 2021). Berikut tampilan dari hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.874	.955		4.059	.000		
	Insentif Pajak	-.114	.062	-.218	-1.848	.068	.749	1.335
	Tarif Pajak	.034	.042	.101	.827	.411	.699	1.430
	Tingkat Pendapatan	-.078	.054	-.176	-1.447	.151	.706	1.416
a. Dependent Variable: ABS_RES								

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan apabila gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam model regresi karena tidak terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai residual absolut (ABS_RES). Dengan demikian, varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Berganda

Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak diukur melalui pengujian regresi linear berganda. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 4.21.

Tabel 4. 21 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.333	1.637		3.258	.002
	Insentif Pajak	.249	.106	.230	2.358	.021
	Tarif Pajak	.140	.071	.199	1.964	.053
	Tingkat Pendapatan	.304	.093	.331	3.289	.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Tabel 4.21 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda yang menghasilkan nilai konstanta (α) sebesar 5,333 . Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel insentif pajak (X_1), tarif pajak (X_2), dan tingkat pendapatan (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai kepatuhan pajak (Y) sebesar 5,333 . Variabel insentif pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,249 , variabel tarif pajak sebesar 0,140 , dan variabel tingkat pendapatan sebesar 0,304 . Seluruh koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada variabel insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.333 + 0.249 X_1 + 0.140 X_2 + 0.304 X_3 + e$$

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Pengaruh Persial (Uji t)

Tabel 4. 22 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Persial (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	sig	Keterangan
Insentif Pajak	2,358	1,987	0,021	H ₁ diterima
Tarif Pajak	1,964	1,987	0,053	H ₂ ditolak
Tingkat Pendapatan	3.289	1,987	0,001	H ₃ diterima

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Berpatokan tabel 4.22 diatas mengindikasikan bahwa variabel insentif pajak terdiri atas nilai t hitung sebesar 2,358 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, nilai t hitung (1,998) melebihi daripada nilai t tabel (1,987), serta nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Darma, 2021). Dengan demikian, hipotesis pertama (H₁) diterima.

Variabel tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,964 dengan nilai signifikansi yakni 0,053. Nilai t hitung (1,964) lebih kecil daripada t tabel (1,987) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu menjelaskan jika tarif pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang memungkinkan penolakan hipotesis kedua (H₂).

Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai t hitung sebesar 3.289 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai t hitung (3.289) lebih besar daripada t tabel (1,987) dan nilai signifikansi lebih rendah

dari 0,05. Dengan demikian, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji simultan bisa diperoleh pada Tabel 4.23.

Tabel 4. 23 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	189.031	3	63.010	17.304	.000 ^b
	Residual	320.447	88	3.641		
	Total	509.478	91			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Tarif Pajak						

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.23, H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai F hitung sebesar 17.304 dengan nilai signifikansi di bawah 0,000 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Darma, 2021). Maka dari itu menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* secara bersamaan. Oleh karena itu, ketiga variabel independen ini dapat memengaruhi

variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan guna menentukan sejauh mana variabel bebas untuk menjelaskan perbedaan variabel dependen. Tabel 4.23 berikut hasil dari uji koefisien determinasi.

Tabel 4. 24 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.350	1.90826
a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Tarif Pajak				

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Menurut tabel 4.24 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari angka Adjusted R Square berjumlah 0,350. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan pajak sebesar 35%, disisi lain, selisih 65% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti. Selain itu, nilai R sebesar 0,609 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berada pada kategori kuat (Darma, 2021).

C. Pembahasan

1. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM *marketplace Shopee*

Dilihat dari pemeriksaan hipotesis awal menunjukkan bahwa insentif perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM berbasis perdagangan elektronik. Dengan demikian terbukti dengan nilai t yang dihasilkan yaitu 2,358, yang melebihi angka t tabel 1,987, disertai dengan nilai signifikansi 0,021, yang berada di bawah batas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan tersebut menandakan bahwa semakin baik pandangan pelaku UMKM e-commerce mengenai kebijakan insentif pajak dari pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan keharusan pajak.

Analisis ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, yang menjelaskan kepatuhan pembayar pajak dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui kondisi perilaku pada tindakan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks studi ini, pemberian insentif pajak mampu membentuk kondisi yang positif dari pelaku UMKM marketplace shopee pada sistem perpajakan karena dianggap membawa manfaat berupa pengurangan kewajiban pajak dan mendukung kelangsungan bisnis. Di samping itu, insentif pajak juga meningkatkan pandangan tentang kemudahan dalam memenuhi keharusan pajak, yang pada gilirannya mendorong subjek pajak untuk lebih

patuh dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Bagi pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik, insentif pajak ialah bentuk dukungan dari pemerintah yang memberikan rasa keadilan dan manfaat ekonomi, sehingga menumbuhkan pandangan positif pada sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Berdasarkan distribusi jawaban responden, sebagian besar pelaku UMKM *marketplace Shopee* di Kabupaten Pekalongan memberikan jawaban setuju berjumlah 40 sampai 53 dan sangat setuju sebanyak 19 sampai 28 pada seluruh pernyataan mengenai variabel insentif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Responden menilai bahwa informasi mengenai insentif pajak mudah diperoleh, mengetahui adanya keringanan pajak bagi UMKM, serta merasakan manfaat insentif pajak dalam mendukung keberlangsungan usahanya. Selain itu, distribusi jawaban pada variabel kepatuhan pajak juga kebanyakan jawaban setuju dan sangat setuju, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki kepatuhan pajak yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat insentif pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM berpotensi meningkatkan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Temuan kajian ini juga didukung oleh penelitian Rotinsulu et al., (2024) dan Susilo & Syahdan (2022) yang menandakan insentif pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku usaha

UMKM di *marketplace Shopee*. Kajian ini menemukan jika pemberian insentif pajak dapat mendorong semangat pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak, sebab Pelaku usaha UMKM di *marketplace Shopee* merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemberian insentif pajak dianggap efektif dalam meningkatkan keinginan pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya karena dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh subjek pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM *marketplace Shopee*

Berdasarkan output pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM *marketplace Shopee* di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,964 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,987 serta nilai signifikansi sebesar 0,053 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak yang berlaku belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen, salah satu faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Dalam konteks penelitian ini, tarif pajak yang dianggap sesuai dan tidak memberatkan diharapkan dapat membentuk sikap positif pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk

lebih patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap tarif pajak yang berlaku, persepsi tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Dengan demikian, hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan pajak pada penelitian ini belum sepenuhnya mendukung Theory of Planned Behavior, khususnya pada aspek pembentukan sikap terhadap perilaku. Artinya, persepsi positif terhadap tarif pajak belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan distribusi jawaban responden, sebagian besar pelaku UMKM *marketplace Shopee* di Kabupaten Pekalongan memberikan jawaban setuju yang berjumlah 36 hingga 42 dan sangat setuju sebanyak 16 sampai 28 pada seluruh pernyataan mengenai variabel tarif pajak. Responden menilai bahwa tarif pajak yang berlaku sudah cukup sesuai, memberikan keringanan, membantu pengelolaan usaha, meningkatkan ketepatan waktu dalam membayar pajak, serta tidak terlalu membebani usahanya. Meskipun demikian, persepsi positif tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak bukan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM *marketplace Shopee* di Kabupaten Pekalongan.

Studi ini konsisten dengan kajian yang dilakukan oleh Afrizal et al., (2025) serta (Priono, 2026) yang memaparkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun tarif pajak telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipersepsikan cukup baik oleh wajib pajak, kondisi tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak Pada *marketplace Shopee*

Pemeriksaan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM marketplace Shopee di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,289 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

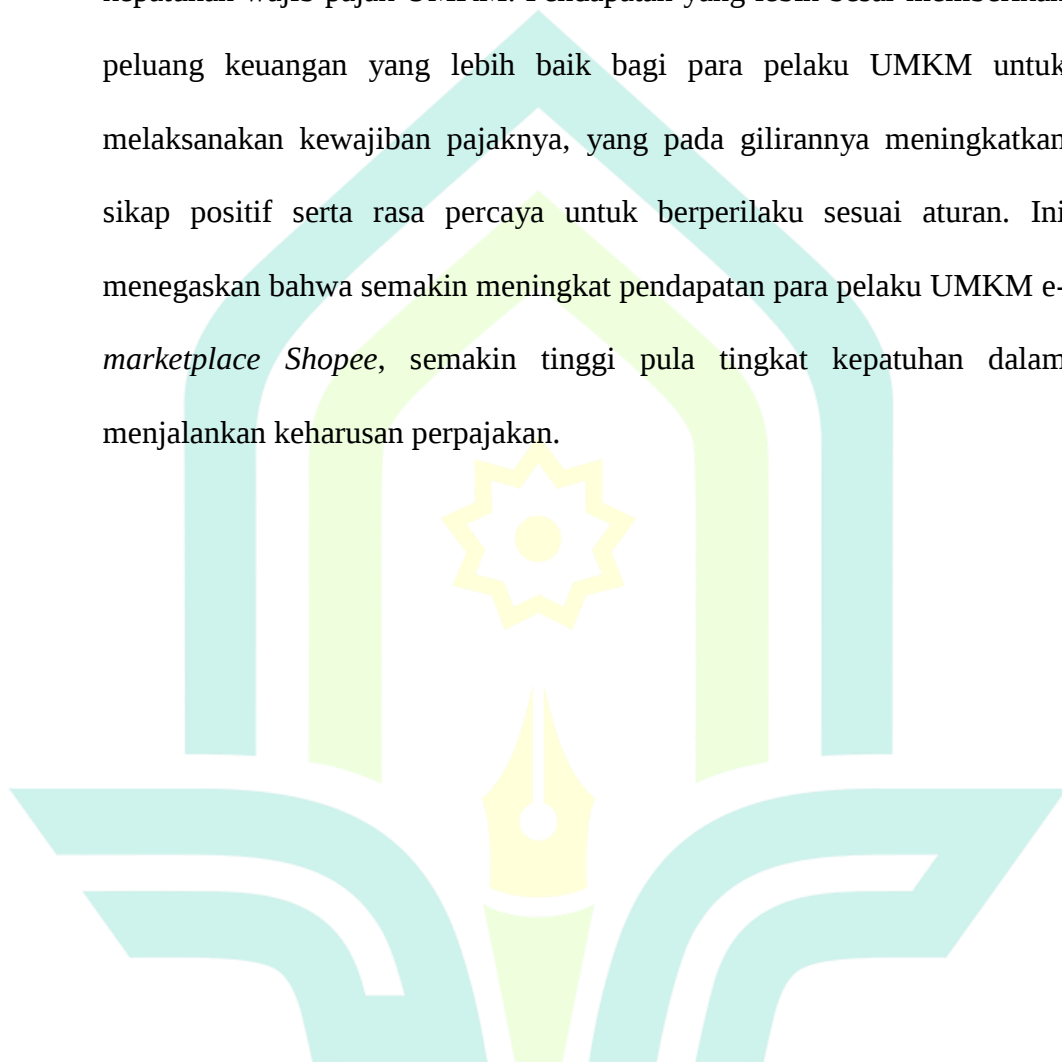
Mengacu pada (TPB) yang menyatakan tindakan individu dipengaruhi oleh niat yang dibentuk melalui sikap terhadap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas tindakan. Kajian ini, besarnya

pendapatan yang mencukupi mampu menumbuhkan kondisi positif pada pelaku UMKM *marketplace Shopee* mengenai keharusan pajak, dikarenakan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban pajak. Di samping itu, pendapatan yang meningkat juga memperkuat persepsi kontrol perilaku, yakni keyakinan dari subjek pajak mampu memenuhi tanggung jawab perpajakan tanpa mengganggu kelangsungan usaha. Situasi ini menstimulasi munculnya niat untuk patuh, yang direalisasikan lewat pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik, akan terdorong kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan distribusi jawaban responden, sebagian besar pelaku UMKM *marketplace Shopee* di Kabupaten Pekalongan memberikan jawaban setuju yang berjumlah 38 hingga 46 dan sangat setuju jumlahnya diantara 21 sampai 29 pada seluruh pernyataan mengenai variabel tingkat pendapatan. Responden menyatakan tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun pendapatan usaha mengalami penurunan, tetap membayar pajak meskipun jumlah pajak yang harus dibayar cukup besar, terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar pajak, serta memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki kondisi pendapatan yang

mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Studi ini sejalan dengan Putri et al. (2024) dan Pinasti & Afiqoh (2023) yang menemukan tingkat pendapatan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendapatan yang lebih besar memberikan peluang keuangan yang lebih baik bagi para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada gilirannya meningkatkan sikap positif serta rasa percaya untuk berperilaku sesuai aturan. Ini menegaskan bahwa semakin meningkat pendapatan para pelaku UMKM *e-marketplace Shopee*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam menjalankan keharusan perpajakan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari kajian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas. Kesimpulan dari uraian tersebut terdapat di bawah ini:

1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak berhubungan baik dengan tingkat insentif pajak yang diberikan pemerintah. Untuk mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu, insentif pajak dapat memberikan manfaat ekonomi.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang berlaku belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM secara signifikan. Persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar

kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga kepatuhan pajak meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan kajian ini membutuhkan dipertimbangkan untuk kajian lebih lanjut. Berikut adalah beberapa dari keterbatasan tersebut

1. Fokus kajian ini ialah bisnis UMKM e-commerce Shopee fashion di Kabupaten Pekalongan, jadi hasilnya mungkin tidak berlaku untuk bisnis UMKM lain di wilayah lain, platform perdagangan elektronik, atau bidang usaha tertentu.
2. Hanya variabel insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan. Selain itu, komponen - komponen lain yang bisa berpengaruh ketaatan perpajakan yang belum dibahas dalam kajian ini.
3. Kajian ini hanya menggunakan TPB sebagai landasan teori. Oleh karena itu, masih terdapat teori-teori lain yang mampu digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang memengaruhi kepatuhan pajak sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

C. Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Studi ini dimaksudkan dapat mampu ikut serta pada kemajuan kajian, khususnya di aspek perpajakan. Selain itu, kajian ini dicapalkan mampu menambah wawasan berhubungan tentang korelasi elemen-elemen seperti insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan dan kepatuhan pajak.

2. Implikasi Praktis

Kajian ini diinginkan mampu menyumbangkan nilai guna bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM e-commerce, sebagai tambahan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Melalui kajian ini, dicapai pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya memenuhi keharusan perpajakan serta menerapkan perilaku yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, Jannah, Misbahul, Aiman, Ummul, Hasda, Suryadin, Fadilla, Zahara, Masita, Taqwin, Sari, Meilida Eka, & Ardiawan, Ketut Ngurah. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Afriyanti, Yauma, Cahya, Septian Dwi, Santika, Imel, & Vientiany, Dini. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Aeppg: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3).
- Afrizal, Ferry, Sari, Warsani Purnama, & Nasution, Shabrina Tri Asti. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5, 2126–2143.
- Anwar, Syava Mustavida. (2024). Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Batik (Studi Pada Batik Nufus Pekalongan). *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 310–322.
- Arinah, Nur, Irwansyah, & Dian Urna Fasihah. (2025). Pengaruh Pengetahuan Dan Insentif Pajak Terhadap Kinerja Umkm Berkelanjutan Dengan Sikap Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 211–222.
- Arthi, Ni Luh Gede Yuni, & Wirajaya, I. Gde Ary. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Modernisasi Sistem Perpajakan , Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5.
- Cahyaningrum, Diyah Ayu. (2024). *Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung (Studi Pada Konter Cm Demak)* (Universitas Semarang). Retrieved From <https://Eskripsi.Usm.Ac.Id/Files/Skripsi/B11a/2020/B.111.20.0056/B.111.20.0056-15-File-Komplit-20240229022709.Pdf>
- Cnn Indonesia. (2021). Viral Penjual Online Ditagih Pajak Rp35 Juta. Retrieved From <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211124172320-92-725593/Viral-Penjual-Online-Ditagih-Pajak-Rp35-Juta>
- Darma, Budi. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabel, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)* (Guepedia, Ed.). Guepedia.

- Dekanawati, Vivid, Astriawati, Ningrum, Setiyantara, Yudhi, Subekti, Joko, & Kirana, Arneta Fitri. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanian Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159. <https://doi.org/10.33556/Jstm.V23i2.344>
- Deyganto, Kanbiro Orkaido. (2022). Pengaruh Praktik Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Di Ethiopia Selama Merebaknya Pandemi Virus Corona. *Jurnal Inovasi Dan Kewiraswastaan Riset*, 8.
- Dollok, Nurdiana, Tahu, Maria Yonita, Willa, Nova Valentina, Lay, Mariska, Sau, Theobaldus, Owa, Yuliana Elfrida, Seran, Yuliani Minanda, & Ray, Ayuvera Rifani. (2025). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)*, 3(4).
- Evelyna, Feby. (2021). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Pembelian Tiket Secara Online Pada Generasi Milenial. *Jbma*, Viii(1), 1–19.
- Fadilah, Lutfah, Noermansyah, Asrofi Langgeng, & Krisdiyawati, Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/Owner.V5i2.487>
- Fauziah, Syaidina, & Wibowo, Edi. (2025). Pengaruh Literasi Digital , Penerapan Fintech , Dan Modal Usaha Terhadap Kinerja Umkm Pada Era Digital Di Kecamatan Wonogiri. *Journal Iof Innovative Iand Icreativity*, 5(2), 23454–23470.
- Goran, Maria Stefania Daya. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Umkm Di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 358–373. Retrieved From <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V3i2.2380>
- Harefa, Tulus, Fuadah, Luk Luk, & Yumnaini. (2025). Kepatuhan Pajak Berbasis Theory Of Planned Behaviour (Tpb): A Systematic Literature Review (Slr). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2727–2744. <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V6i4.5070>
- Harlim, Malvin Agustinus, & Oktavini, Eva. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Indonesia, Menteri Keuangan Republik. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025. In *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Isnaeni, Ahmad, Ermawati, Liya, & Fitri, Ainul. (2024). Pengurangan Tarif Pajak

Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Sebuah Studi Dari Perspektif Filsafat Ekonomi Islam Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Perspektif Falsafah Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 24, 62–74.

Jauharoh, Sonia Zumna. (2026). Macam-Macam Tarif Pajak Dan Dasar Pengenaan Pajak. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, 4, 514–521.

Jelita, Maria Angelina, Andia Dekrita, Yosefina, & De Romario, Fransiskus. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal (Sscj)*, 1(5), 357–372. Retrieved From <https://doi.org/10.55606/Sscj-Amik.V1i5>.

Jibrán, Mohammad Fadel. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kementrian Koperasi Dan Umkm. (2024). Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Kewirausahaan Melalui Sinergi Dengan Dunia Usaha Dan Industri. *Kementerian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia*, 1–8. Retrieved From <https://lpse.kemenkopukm.go.id>

Khasanah, Nailal. (2023). *Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Media Teknologi Digital Pada Anak Sekolah Dasar Di Desa Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*. Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Khilmiana, N. (2023). *Analisis Pengaruh Selera, Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Frozen Pada Kios Yamiku Cabang Pekalongan* (Uin K.H. Abdurrahman Wahid). Retrieved From [http://etheses.uingusdur.ac.id/5936/%0ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/5936/1/4219142_Cover_Bab I Dan Bab V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/5936/%0ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/5936/1/4219142_Cover_Bab%20I%20Dan%20Bab%20V.pdf)

Kurniati, Dian. (2024). Vietnam Kulik 42.898 Pedagang E-Commerce Dicek Kepatuhan Pajaknya. Retrieved September 23, 2025, From Ddtc News Website: <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1803952/vietnam-kulik-42898-pedagang-e-commerce-dicek-kepatuhan-pajaknya>

Kusbandiyah, Ani, Purnadi, & Pratama, Bima Cinintya. (2022). *Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto*.

Mapuasari, Supeni Anggraeni, Wibowo, Yudha Satrio, & Cakranegara, Pandu Adi. (2023). Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro , Kecil , Dan

Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Strategis*.

Nasir. (2023). Peranan Ekonomi Digital Pada E-Commerce Shopee Dalam Meningkatkan Umkm (Studi Kasus Umkm Fashion Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnid Digital Terpadu*, 13(1), 104–116.

Nofitasari, Susi, & Tomy, Ketua. (2025). Dampak Kepatuhan Pajak Terhadap Pendapatan Negara : Sebuah Studi Sistematis Analisis Berdasarkan Literatur Terkini. *Jurnal Global Perpajakan Dan Kebijakan Fiskal*, 1(2), 45–51.

Nurjanah. (2022). *Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved From <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/63076>

Pajak, Direktorat Jenderal. (2025). Pmk 37/2025: Bukan Pajak Baru. Retrieved From Direktorat Jenderal Pajak Website: <https://Www.Pajak.Go.Id/En/Node/117003>

Pinasti, Putri, & Afiqoh, Nyimas Wardatul. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 1(4).

Prayoga, Diki, Hastuti, Ambar Woro, & Werdiningsih, Sri. (2024). Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak E-Commerce , Wajib Pajak Kesadaran Dan Tarif Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Tentang Pemilik Bisnis Online Di Kota Malang). *Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora (Ijrss)*, 5(7), 207–220. <https://doi.org/10.47505/Ijrss.2024.7.18>

Priono, Narita Septia Ayu Sugiharsono Hero. (2026). Pengaruh Tarif Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm: Studi Kasus Pada Kecamatan Sedati, Sidoarjo. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(3), 1366–1379. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V8i3.11260>

Purwanto, Nuri, Budiyanto, & Suhermin. (2022). Theory Of Planned Behavior Implementasi Perilaku Electronic Word Of Mouth Pada Konsumen Marketplace. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Retrieved From http://ScioteCa.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari

Putri, Kamila Windyani, Adriani, Ade, & Yuliani, Rahma. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Umkm. *Proceeding Of National Conerence On Accounting & Finance*, 6, 52–61.
- Rahadi, Dedi Rianto, & Farid, Miftah. (2021). Analisis Variabel Moderating. In Cv. *Lentera Ilmu Mandiri* (Vol. 7).
- Rahayu, Puji, Suaidah, Imarotus, & Wardani, Zahra Devian. (2022). Mampukah Digital Literacy Memengaruhi Minat Menggunakan Aplikasi Akuntansi Berbasis Smartphone Bagi Umkm? *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 05(02).
- Rahmawati, Pebi Amanda, Husni, Mohamad, & Anggriawan, Muhammad Angga. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jejak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134–141. <https://doi.org/10.30656/Lawsuit>.
- Ramadhani, Michele. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Hamparan Perak*. Universitas Medan Area.
- Rotinsulu, Clara Neltje Meini, Samosir, Hendrik Es, Renaldi, Vikky, Manullang, Rizal R., & Tawil, Muhamad Risal. (2024). Pengaruh Insentif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Edunomika*, 15(1), 37–48.
- Santosa, Agus, Rahman, Abdul, Fadillah, Syarif, & Fadilla, Sarah. (2025). Kekuatan Pengetahuan Pajak: Faktor-Faktor Kunci Untuk Meningkatkan Penghematan Pajak Kepatuhan. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(2), 141–154. <https://doi.org/10.24258/Jba.V21i2.1635>
- Santoso, Niki Agus, Redaputri, Appin Purisky, Aprinisa, & Rizkyna, Shanaz. (2024). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Strategi Pengembangan Umkm Di Era Digital. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 98–110.
- Saptono, Prianto Budi, Khozen, Ismail, & Jie, Ferry. (2023). Ketaatan Kepada Uli ' L-Amr Dan Kepatuhan Pajak : Persepsi Ulama Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam (Jitc)*, 13.
- Siboro, Safri Marjuki, & Hansyah, Praidia. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 4(1), 31–41.
- Siti Maisyarah Syahar, Dewi Angela Kusuma Fortuna, Sitti Humaerah, & Fadhilah Diwani Azzahra Nawir. (2024). An Idea Of Taxation: The Perspective Of The Islamic Tradition. *Indonesian Journal Of Taxation And Accounting*, 2(2), 98–

108. <https://doi.org/10.61220/Ijota.V2i2.27>

- Soesana, Abigail, Subakti, Hani, Karwanto, Falani, Ilham, Fitri, Anisa, Kuswandi, Sony, Sastri, Lena, Aswan, Novita, Hasibuan, Ferawati Artauli, & Lestari, Hana. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Soeyanto, Adelia Putri Qani'ah, & Meiranto, Wahyu. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penegakan Hukum, Keadilan Sistem Pajak Dan Transparansi Alokasi Dana Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 14(3), 1–15.
- Sulistyowati, Murni, & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. Retrieved From [Http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap)
- Sulung, Undari, & Muspawi, Mohamad. (2021). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 2(2), 28–33.
- Susilo, Angelina, & Syahdan, Saifhul Anuar. (2022). Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar On Accounting Ukmc*, 1(1), 262–278.
- Vidyarto Nugroho, Florientina,. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V3i2.11709>
- Wijaya, Nerissa Arviana. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pt . Samudera Sawit Subur. *Jurnal Umkm, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 27–36.
- Wildan, Muhamad. (2025). Djp: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Di 2024 Sebesar 85,75 Persen. Retrieved From Ddtc News Website: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Zahra, Nadia Ashfia. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pasca Pandemi Covid-19* (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta; Vol. 19). Retrieved From <https://repository.uisi.ac.id/3662/>
- Zahwani, Nadya, Fadillah, Muhammad Rizki, & Arifin, Aymar Titan. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Final Umkm Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Journal Of Innovation And Creativity*, 5(3), 37943–37948.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth

Responden

di Tempat

Perkenalkan saya Feby Risqi Pangestu, mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah pada saat ini. Penulis melaksanakan penelitian sebagai bagian dari penyusunan tugas akhir dengan judul "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan". Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dengan meluangkan waktu memberikan jawaban pada kuesioner ini secara sebenarnya. Seluruh data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A. Identitas Responden

Isilah sesuai pada identitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Nama =
2. Jenis Kelamin = ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Usia = ☐ < 20 Tahun
☐ 20 – 30 Tahun

- ☐ 30 – 40 Tahun
- ☐ > 40 Tahun
4. Pendidikan Terakhir = ☐ SD
- ☐ SMP
- ☐ SMA/SMK
- ☐ S1/ Sarjana
- ☐ Lainnya.
5. Pendapatan Tahunan = ☐ < Rp 100 juta
- ☐ Rp 100 juta – Rp 300 juta
- ☐ Rp 300 juta – Rp 500 juta
- ☐ Rp 500 juta - Rp 1 Miliar
- ☐ > Rp 1 Miliar
6. Domisili = ☐ Kabupaten Pekalongan
- = ☐ Lainnya
7. NPWP = ☐ Punya
- ☐ Tidak punya
8. Jenis Usaha = ☐ Shopee
- ☐ Non Shopee
9. Lama usaha = ☐ < 1 Tahun
- ☐ > 1 Tahun

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda centang (✓) sesuai penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i

Prefensi Jawaban	Tingkat Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

C. Angket Penelitian

Insentif Pajak						
No.	Pernyataan	Keterangan Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya dapat mengakses informasi mengenai insentif pajak dengan mudah					
2.	Saya pernah memperoleh informasi mengenai keringanan atau pengurangan pajak untuk UMKM					
3.	Saya merasa bahwa kebijakan insentif pajak diterapkan secara merata kepada seluruh pelaku UMKM.					
4.	Saya terbantu dengan adanya insentif pajak sehingga usaha saya tetap berjalan					

Tarif Pajak		
No.	Pernyataan	Keterangan Penilaian

		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa penerapan tarif pajak 0,5% sudah sesuai dengan kondisi usaha saya.					
2.	Saya membayar pajak lebih kecil setelah adanya perubahan tarif pajak UMKM.					
3.	Saya dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk usaha setelah tarif pajak UMKM diturunkan.					
4.	Saya menjadi lebih tepat waktu dalam membayar pajak setelah adanya perubahan tarif pajak.					
5.	Saya tidak merasa terbebani dengan tarif pajak UMKM saat ini.					

Tingkat Pendapatan						
No.	Pernyataan	Keterangan Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun pendapatan usaha e-commerce saya sedang rendah.					
2.	Saya tetap membayar pajak meskipun jumlah pajak yang harus saya bayar cukup besar.					

3.	Saya terbiasa menyisihkan penghasilan usaha untuk membayar pajak					
4.	Saya memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan memenuhi kewajiban pajak saya.					

Kepatuhan Pajak						
No.	Pernyataan	Keterangan Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan usaha saya.					
2.	Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
3.	Saya tidak ada catatan tunggakan pajak					
4.	Saya melaporkan SPT dengan tertib dan teratur.					

Lampiran 2 Identitas Responden

IDENTITAS RESPONDEN

Inisial Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan Tahunan	Domisili	NPWP	Jenis Usaha	Lama Usaha
A	Laki-laki	30 – 40 Tahun	SD	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
I	Perempuan	> 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
DEP	Perempuan	30 – 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
YS	Perempuan	> 40 Tahun	S1/Sarjana	> Rp 1 Miliar	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
N	Perempuan	30 – 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
NKN	Perempuan	< 20 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
T	Perempuan	30 – 40 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

YP	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
AF	Perempuan	> 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
IN	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
FH	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
R	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
J	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
Z	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

I	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
NS	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
E	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
D	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMP	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
V	Perempuan	30 – 40 Tahun	SMA/SMK	Rp 300 juta – Rp 500 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
DW	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
NKD	Perempuan	> 40 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
PS	Perempuan	30 – 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

S	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
R	Laki-laki	20 – 30 Tahun	D4	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
K	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
L	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
D	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
T	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
AF	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
W	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

Z	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
D	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
N	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
PB	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
Y	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
T	Laki-laki	30 – 40 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
W	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

AF	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 300 juta – Rp 500 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
AS	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
T	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
D	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
FZ	Perempuan	< 20 Tahun	SMA/SMK	Rp 300 juta – Rp 500 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
M	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

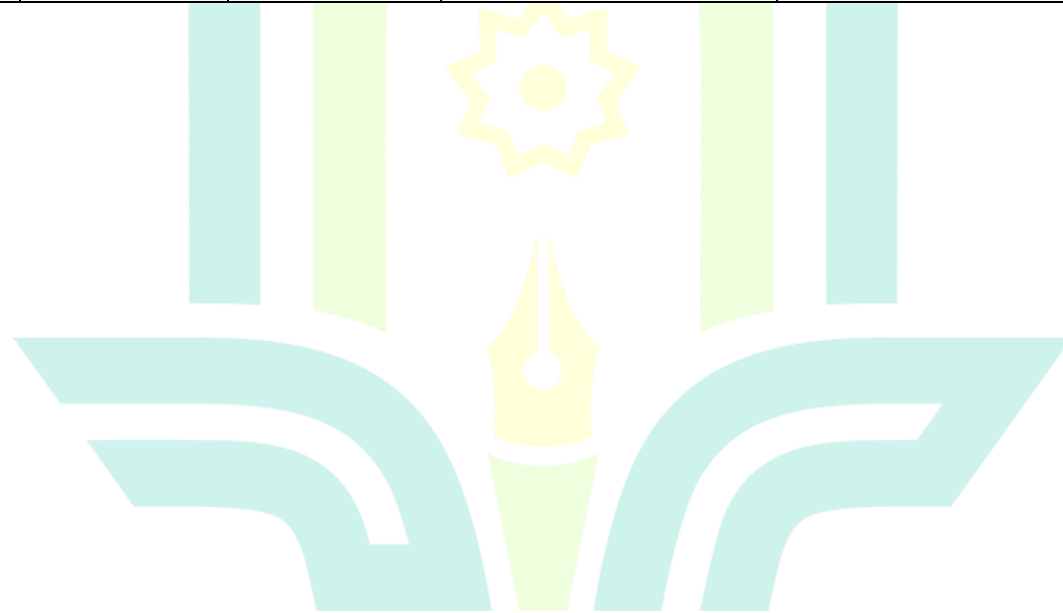
MP	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
N	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
E	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
L	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
N	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 500 juta - Rp 1 Miliar	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
R	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
H	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
H	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

S	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	30 – 40 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
AK	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
L	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
AA	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
VI	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
K	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
W	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

C	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
C	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
L	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
F	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
B	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
Z	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Laki-laki	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

S	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
S	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
D	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
L	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 500 juta - Rp 1 Miliar	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
K	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
F	Perempuan	< 20 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
P	Perempuan	20 – 30 Tahun	SMA/SMK	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun

R	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	< 20 Tahun	S1/Sarjana	Rp 100 juta – Rp 300 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Perempuan	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	< Rp 100 juta	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun
A	Laki-laki	20 – 30 Tahun	S1/Sarjana	> Rp 1 Miliar	Kabupaten Pekalongan	Punya	Shopee	> 1 Tahun



Lampiran 3 Tabulasi Responden

TABULASI RESPONDEN

no responde n	INSENTIF PAJAK					TARIF PAJAK						TINGKAT PENDAPATAN					KEPATUHAN PAJAK				
	x1. 1	x1. 2	x1. 3	x1. 4	total x1	x2. 1	x2. 2	x2. 3	x2. 4	x2. 5	total x2	x3. 1	x3. 2	x3. 3	x3. 4	total_x 3	y 1	y 2	y 3	y 4	total_y
1	4	3	4	4	15	4	2	4	4	5	19	4	4	5	4	17	5	4	5	5	19
2	5	4	5	3	17	5	5	3	4	5	22	5	5	5	4	19	4	4	5	4	17
3	3	4	4	3	14	2	2	3	2	3	12	4	3	3	4	14	5	5	2	3	15
4	5	4	5	5	19	2	2	2	3	2	11	5	3	4	4	16	5	4	4	5	18
5	4	3	3	2	12	1	5	5	3	5	19	1	2	1	2	6	1	3	5	5	14
6	3	3	3	3	12	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
7	4	3	2	3	12	2	3	4	3	2	14	4	4	4	4	16	5	4	5	3	17
8	3	3	4	3	13	1	1	2	3	1	8	3	3	3	1	10	3	5	3	1	12
9	5	5	3	5	18	2	3	5	4	2	16	4	3	3	5	15	4	4	3	4	15
10	2	3	3	3	11	1	2	3	3	2	11	3	1	3	3	10	2	4	4	3	13
11	5	4	3	5	17	5	4	5	5	5	24	5	4	3	2	14	5	3	5	2	15
12	4	2	3	2	11	5	4	4	4	2	19	4	5	2	4	15	3	5	5	5	18
13	4	4	3	4	15	4	4	5	3	4	20	4	3	4	5	16	4	4	3	4	15
14	4	4	4	3	15	4	2	4	4	2	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
15	3	4	4	5	16	3	3	4	3	4	17	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	17	4	4	5	4	17
17	4	4	5	3	16	3	3	4	4	4	18	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18
18	4	3	4	3	14	4	5	2	5	4	20	3	5	3	3	14	4	5	5	5	19
19	3	4	3	2	12	3	3	3	2	3	14	5	4	4	2	15	3	4	3	4	14

20	1	2	3	4	10	1	4	5	2	4	16	2	3	5	4	14	3	2	3	2	10
21	5	4	5	4	18	1	1	3	4	5	14	4	4	5	3	16	5	4	5	3	17
22	3	3	4	4	14	4	3	3	4	3	17	4	3	3	4	14	4	4	4	4	16
23	4	4	3	3	14	1	2	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
24	5	5	5	3	18	1	5	5	3	1	15	1	3	3	1	8	2	2	5	4	13
25	5	3	4	5	17	3	4	5	5	3	20	5	4	5	5	19	5	5	5	4	19
26	4	4	4	4	16	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
27	4	5	5	5	19	5	4	5	5	4	23	4	4	4	5	17	5	4	3	5	17
28	4	3	5	3	15	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	17	4	5	5	4	18
29	4	4	5	4	17	3	2	4	5	3	17	5	4	3	5	17	5	4	5	3	17
30	5	3	4	3	15	5	5	4	4	3	21	5	5	3	3	16	3	5	5	5	18
31	4	3	5	4	16	4	5	4	2	4	19	4	4	4	5	17	5	4	4	5	18
32	4	5	3	4	16	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	16	4	5	3	5	17
33	4	4	5	4	17	4	5	4	2	4	19	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16
34	5	5	4	5	19	5	5	4	5	4	23	5	5	4	4	18	5	4	5	5	19
35	5	2	3	4	14	1	2	3	3	3	12	5	3	5	5	18	1	4	5	5	15
36	5	5	5	5	20	5	4	4	5	2	20	5	5	4	4	18	5	5	5	4	19
37	3	4	3	4	14	4	4	5	5	3	21	3	4	5	3	15	3	4	3	4	14
38	4	5	4	3	16	5	4	5	4	5	23	4	5	4	5	18	5	3	4	4	16
39	3	4	5	4	16	3	4	5	5	3	20	3	5	3	5	16	4	4	5	4	17
40	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	3	3	3	4	13	3	3	2	3	11
41	4	4	5	4	17	4	5	4	5	4	22	4	4	5	5	18	4	5	4	4	17
42	4	5	5	4	18	4	4	5	5	4	22	5	4	4	5	18	4	5	5	4	18
43	4	4	4	4	16	5	5	4	4	4	22	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20

44	4	4	4	4	16	3	5	5	4	4	21	4	5	4	4	17	5	4	4	4	17
45	4	5	4	4	17	4	4	4	5	3	20	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
46	5	4	4	5	18	1	4	4	5	5	19	1	2	3	4	10	5	5	4	4	18
47	4	3	4	4	15	2	3	3	3	2	13	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16
48	3	2	3	4	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	1	10	1	3	3	3	10
49	4	3	4	5	16	4	3	4	4	5	20	4	4	5	4	17	5	5	5	4	19
50	4	4	3	4	15	4	5	4	3	5	21	4	3	3	5	15	4	5	4	3	16
51	4	5	5	4	18	3	4	4	4	4	19	5	4	5	4	18	5	4	5	4	18
52	4	4	5	5	18	3	2	4	5	3	17	4	5	4	5	18	5	4	5	5	19
53	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
54	3	5	5	5	18	1	1	5	5	3	15	3	3	3	3	12	5	5	5	3	18
55	4	5	5	4	18	5	4	4	4	5	22	5	4	5	5	19	5	5	5	4	19
56	5	4	4	3	16	4	5	4	4	5	22	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
57	4	4	5	3	16	4	4	4	4	3	19	4	4	4	5	17	3	4	4	4	15
58	3	4	4	3	14	4	4	5	5	5	23	4	5	4	5	18	5	5	4	4	18
59	3	4	4	4	15	3	3	4	5	3	18	4	3	5	5	17	3	4	4	4	15
60	3	4	4	5	16	3	3	4	3	4	17	4	4	4	3	15	4	5	4	4	17
61	4	4	4	4	16	4	2	4	5	4	19	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19
62	5	3	5	5	18	5	3	3	3	5	19	3	4	5	5	17	5	5	5	5	20
63	4	5	5	5	19	4	4	5	5	4	22	5	5	5	5	20	4	5	5	4	18
64	5	5	4	5	19	4	5	5	4	4	22	5	4	5	5	19	5	5	4	5	19
65	5	4	4	3	16	5	5	4	4	5	23	5	5	3	4	17	5	4	3	4	16
66	4	5	3	4	16	4	4	4	2	4	18	4	3	5	5	17	3	4	4	5	16
67	4	4	5	5	18	4	3	4	3	4	18	4	5	5	4	18	4	4	4	5	17

68	4	4	4	5	17	5	4	5	5	3	22	4	5	4	5	18	5	3	5	4	17
69	4	4	4	3	15	3	4	5	4	2	18	4	3	4	5	16	4	4	4	5	17
70	4	5	4	5	18	4	5	5	3	4	21	4	5	5	4	18	4	4	4	5	17
71	3	3	4	4	14	1	2	2	4	2	11	5	4	5	4	18	5	5	5	4	19
72	5	5	5	5	20	4	5	4	5	5	23	5	3	5	3	16	4	4	3	5	16
73	4	5	3	2	14	4	5	3	4	5	21	4	3	4	5	16	5	4	4	4	17
74	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
75	4	2	4	4	14	3	4	4	4	3	18	4	4	4	5	17	5	5	5	4	19
76	4	5	4	4	17	4	4	3	4	5	20	4	2	4	4	14	5	5	5	4	19
77	4	3	4	4	15	4	3	4	3	4	18	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17
78	4	3	5	5	17	2	5	5	3	2	17	4	3	3	4	14	3	4	5	4	16
79	4	4	3	4	15	5	5	4	4	4	22	4	3	5	4	16	4	5	5	4	18
80	4	3	2	3	12	1	3	4	3	4	15	5	4	5	4	18	1	5	3	5	14
81	5	4	3	5	17	5	4	5	4	4	22	5	4	5	4	18	5	5	4	5	19
82	3	4	5	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
83	5	4	5	4	18	3	4	5	5	5	22	5	5	4	3	17	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16	5	4	5	4	4	22	4	5	4	5	18	4	4	4	5	17
85	4	5	4	5	18	3	4	5	5	4	21	3	4	5	4	16	5	4	5	5	19
86	4	3	4	4	15	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19
87	4	5	5	5	19	3	4	5	4	4	20	5	4	3	5	17	4	4	5	3	16
88	4	5	4	4	17	3	2	5	4	5	19	5	5	4	5	19	3	4	4	3	14
89	4	3	4	4	15	4	3	4	4	3	18	5	4	3	4	16	3	3	3	3	12
90	3	3	4	3	13	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
91	3	3	3	3	12	2	5	5	4	1	17	3	4	1	4	12	5	5	5	5	20

92	4	3	5	4	16	4	5	4	4	4	21	4	5	5	4	18	5	4	4	4	17
----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----



Lampiran 4 Deskripsi Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	23	25.0	25.0	25.0
	Perempuan	69	75.0	75.0	100.0
	Total	92	100.0	100.0	



Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 Tahun	4	4.3	4.3	4.3
	20 - 30 Tahun	76	82.6	82.6	87.0
	30 - 40 Tahun	7	7.6	7.6	94.6
	> 40 Tahun	5	5.4	5.4	100.0
	Total	92	100.0	100.0	



Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp 100 Juta	66	71.7	71.7	71.7
	Rp 100 Juta - Rp 300 Juta	19	20.7	20.7	92.4
	Rp 300 Juta - Rp 500 Juta	3	3.3	3.3	95.7
	Rp 500 Juta - Rp 1 Miliar	2	2.2	2.2	97.8
	> Rp 1 Miliar	2	2.2	2.2	100.0
	Total	92	100.0	100.0	

Lampiran 5 Hasil Uji SPSS

Uji Validitas

X1 (Insentif Pajak)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Insentif Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.288**	.228*	.245*	.626**
	Sig. (2-tailed)		.005	.029	.018	<.001
	N	92	92	92	92	92
X1.2	Pearson Correlation	.288**	1	.303**	.298**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.005		.003	.004	<.001
	N	92	92	92	92	92
X1.3	Pearson Correlation	.228*	.303**	1	.339**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.029	.003		<.001	<.001
	N	92	92	92	92	92
X1.4	Pearson Correlation	.245*	.298**	.339**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.018	.004	<.001		<.001
	N	92	92	92	92	92
Insentif Pajak	Pearson Correlation	.626**	.708**	.685**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2 (Tarif Pajak)

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Tarif Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.481**	.186	.308**	.409**	.781**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.077	.003	<.001	<.001
	N	92	92	92	92	92	92
X2.2	Pearson Correlation	.481**	1	.386**	.117	.281**	.714**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	.268	.007	<.001
	N	92	92	92	92	92	92
X2.3	Pearson Correlation	.186	.386**	1	.326**	.159	.574**
	Sig. (2-tailed)	.077	<.001		.002	.130	<.001
	N	92	92	92	92	92	92
X2.4	Pearson Correlation	.308**	.117	.326**	1	.138	.538**
	Sig. (2-tailed)	.003	.268	.002		.189	<.001
	N	92	92	92	92	92	92
X2.5	Pearson Correlation	.409**	.281**	.159	.138	1	.630**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.007	.130	.189		<.001
	N	92	92	92	92	92	92
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.781**	.714**	.574**	.538**	.630**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	92	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X3 (Tingkat Pendapatan)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Tingkat Pendapatan
X3.1	Pearson Correlation	1	.452**	.408**	.372**	.778**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	92	92	92	92	92
X3.2	Pearson Correlation	.452**	1	.248*	.247*	.664**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.017	.018	<.001
	N	92	92	92	92	92
X3.3	Pearson Correlation	.408**	.248*	1	.357**	.707**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.017		<.001	<.001
	N	92	92	92	92	92
X3.4	Pearson Correlation	.372**	.247*	.357**	1	.707**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.018	<.001		<.001
	N	92	92	92	92	92
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	.778**	.664**	.707**	.707**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y (Kepatuhan Pajak)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Kepatuhan Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	.408**	.317**	.172	.741**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.002	.101	<.001
	N	92	92	92	92	92
Y2	Pearson Correlation	.408**	1	.313**	.312**	.709**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.002	.002	<.001
	N	92	92	92	92	92
Y3	Pearson Correlation	.317**	.313**	1	.266*	.676**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002		.010	<.001
	N	92	92	92	92	92
Y4	Pearson Correlation	.172	.312**	.266*	1	.618**
	Sig. (2-tailed)	.101	.002	.010		<.001
	N	92	92	92	92	92
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	.741**	.709**	.676**	.618**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.614	4

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.664	5

X3

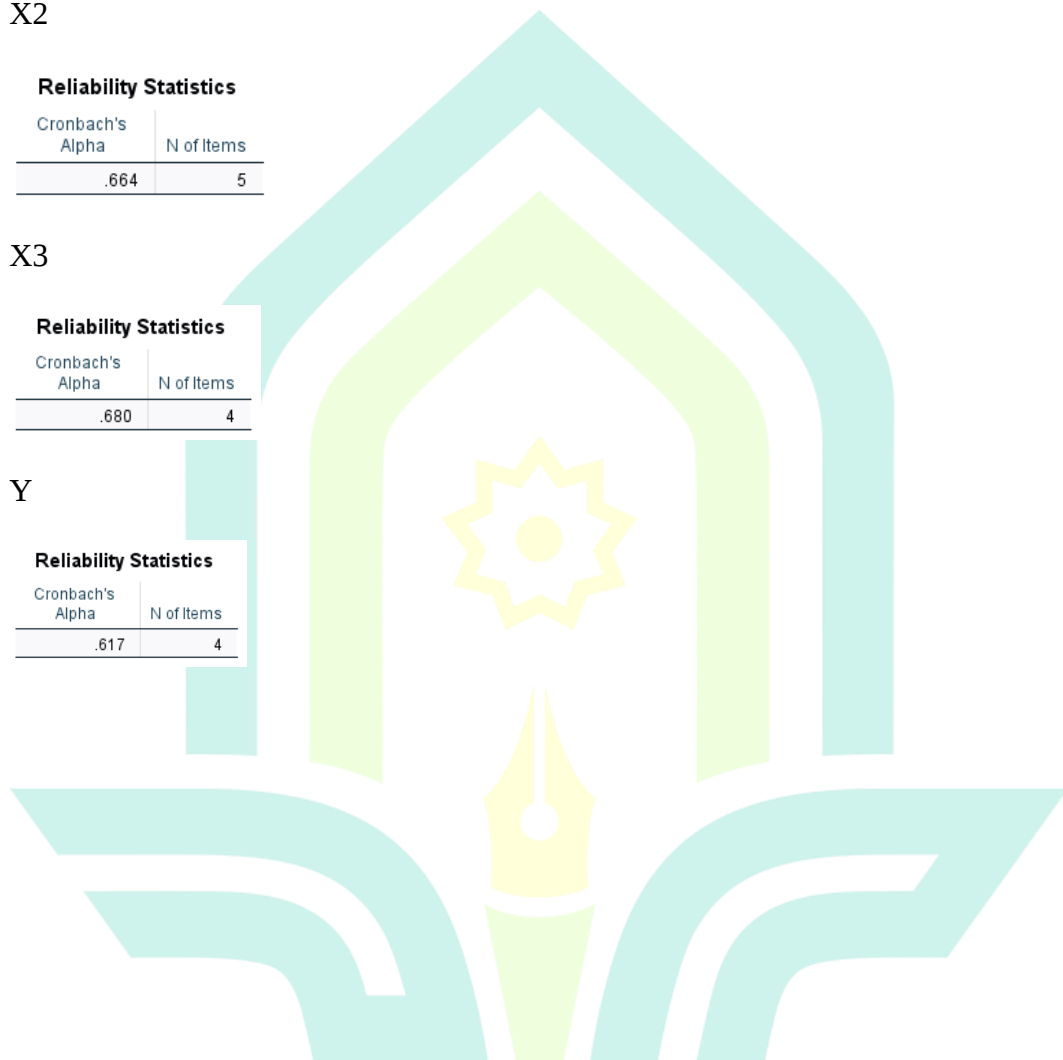
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	4

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.617	4



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.87653824	
Most Extreme Differences	Absolute	.045	
	Positive	.035	
	Negative	-.045	
Test Statistic			.045
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.933	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.927
		Upper Bound	.939

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.333	1.637		3.258	.002		
	Insentif Pajak	.249	.106	.230	2.358	.021	.749	1.335
	Tarif Pajak	.140	.071	.199	1.964	.053	.699	1.430
	Tingkat Pendapatan	.304	.093	.331	3.289	.001	.706	1.416

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Uji Heterokedastisitas (glejser)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.874	.955		4.059	<.001		
	Insentif Pajak	-.114	.062	-.218	-1.848	.068	.749	1.335
	Tarif Pajak	.034	.042	.101	.827	.411	.699	1.430
	Tingkat Pendapatan	-.078	.054	-.176	-1.447	.151	.706	1.416

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.333	1.637		3.258	.002
	Insentif Pajak	.249	.106	.230	2.358	.021
	Tarif Pajak	.140	.071	.199	1.964	.053
	Tingkat Pendapatan	.304	.093	.331	3.289	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	189.031	3	63.010	17.304	<.001 ^b
	Residual	320.447	88	3.641		
	Total	509.478	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Tarif Pajak

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.350	1.90826

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Tarif Pajak

Lampiran 6 Surat pengantar penelitian dari kampus

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fairul Zatulgina
Alamat : Pesantren, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
Usia : 19 Tahun
No. Hp : 081548345306

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menjadi salah satu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Feby Risqi Pangestu
NIM : 40322060
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Judul : Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi Pada Ukm E-Commerce Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan

Saya termasuk dalam salah satu dari 92 responden yang telah memberikan data melalui pengisian kuesioner sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian tersebut. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 25 Mei 2025

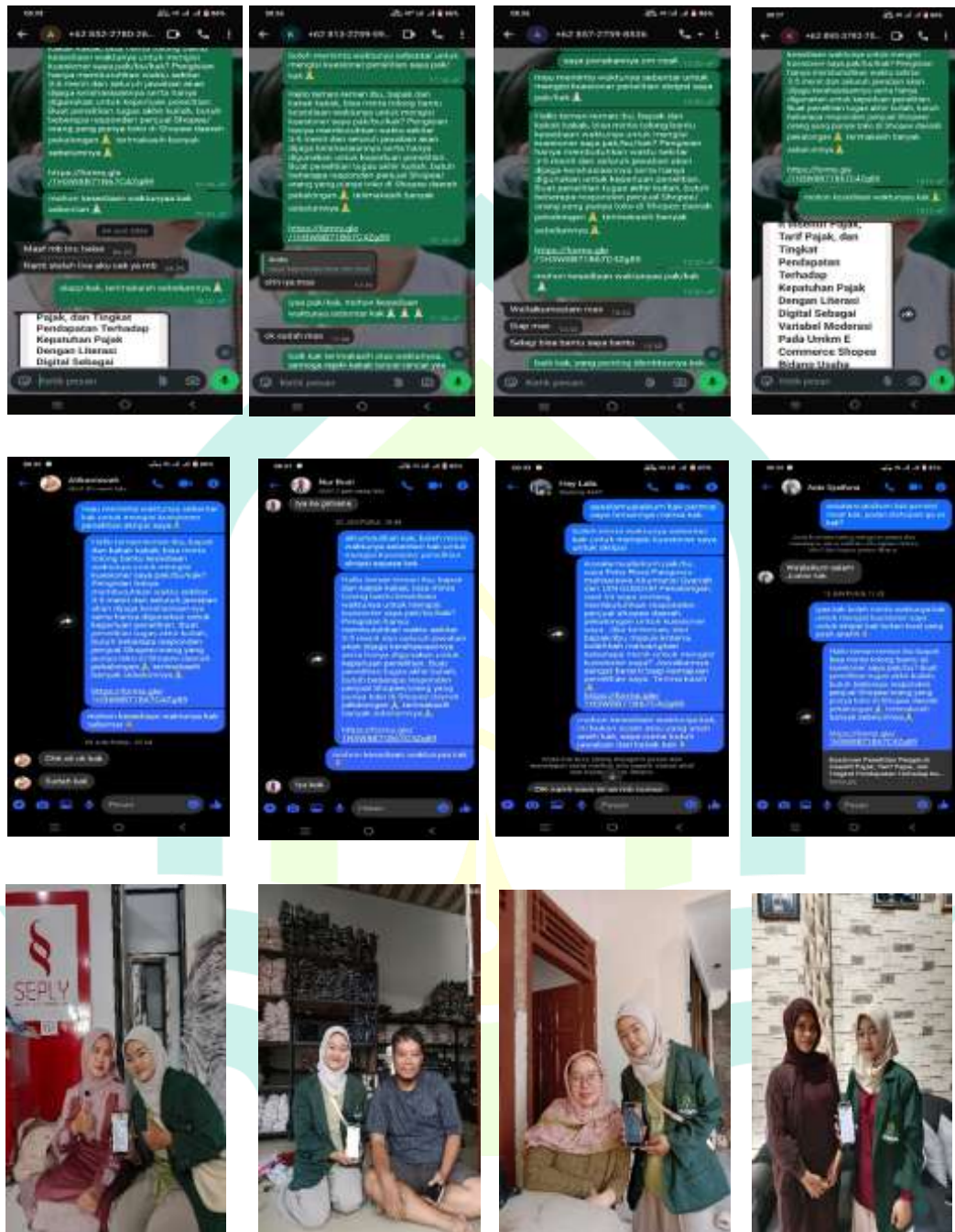
Hormat saya,



Fairul Zatulgina

Lampiran 7 Bukti Penyebaran Kuesioner

Bukti Penyebaran Kuesioner



Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian

Surat Ijin Penelitian 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pehtawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@ungusdur.ac.id

Nomor : B-54/Un.27/J.IV.3/TL.00/01/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan
di
Jl. Krakatau No.9, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Feby Risqi Pangestu
NIM : 40322060
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pengaruh Insentif Pajak, Tarif PPN Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Literasi Pajak Sebagai Variabel Moderasinya Pada Umkm E-Commerce Di Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Lektor Kepala Mata Kuliah Ekonomi Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Surat Ijin Penelitian 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51151
www.febi.uinpuar.ac.id email: febi@uinpuar.ac.id

Nomor : B-58/Un.27/J.IV.3/TL.00/01/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
di
Jl. Pahlawan No.Km.5, Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Feby Risqi Pangestu
NIM : 40322060
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Pengaruh Insentif Pajak, Tarif PPN Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Literasi Pajak Sebagai Variabel Moderasinya Pada Umkm E-Commerce Di Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 197806162003121003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Lektor Kepala Mata Kuliah Ekonomi Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Feby Risqi Pangestu

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 13 Februari 2004

Alamat rumah : Desa Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Alamat tinggal : Desa Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Nomor *handphone* : 085950404423

Email : febyrpangestu@gmail.com

Nama ayah : Ta'un

Pekerjaan ayah : Pensiunan PNS

Nama ibu : Sutriin

Pekerjaan ibu : Pedagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N 01 Bojongminggir, (2010-2016)

SMP : SMP N 01 Wiradesa, (2016-2019)

SMA : SMA N 1 Bojong, (2019-2022)

Pekalongan, 4 Juli 2026



Feby Risqi Pangestu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feby Risqi Pangestu
NIM : 40322060
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : febyrpangestu@gmail.com
No. Hp : 085950404423

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM MARKETPLACE SHOPEE
BIDANG USAHA FASHION DI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2026


FEBY RISQI PANGESTU
40322060

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)